IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PAREPARE PADA PILKADA TAHUN 2018 (PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH)

Oleh:

SINTA BELLA
NIM. 15. 1426. 001

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PAREPARE PADA PILKADA TAHUN 2018 (PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH)

Oleh:

SINTA BELLA
NIM. 15. 1426. 001

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PAREPARE PADA PILKADA TAHUN 2018 (PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH)

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Program Studi

Hukum Tata Negara

Disusun dan diajukan

Oleh:

SINTA BELLA
NIM. 15. 1426. 001

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAL ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Implementasi Tugas dan Kewenagan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)
Nama Mahasiswa	: Sinta Bella
NIM	: 15.1426.001
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	: B.100/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama	: Dr. Andi Tenri Padang, M.H.	
NIP	: 19710115 200501 1 002	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	
NIP	: 19790311 201101 2 005	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENAGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PAREPARE PADA PILKADA TAHUN 2018 (PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH)

Disusun dan diajukan oleh

SINTA BELLA
NIM. 15.1426.001

Telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
Pada tanggal 15 Januari 2020 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Andi Tenri Padang, M.H. (.....)
NIP	:	19710115 200501 1 002
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (.....)
NIP	:	19790311 201101 2 005

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Implementasi Tugas dan Kewenagan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)
Nama Mahasiswa	: Sinta Bella
NIM	: 15.1426.001
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Rektor IAIN Parepare B.100/In.39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Kelulusan	: 15 Januari 2020

Disetujui oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Tenri Padang, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	(Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur kepada Allah *subhanahuwata'ala*, atas begitu banyak kemudahan dan kesabaran yang diberikan, maha dari segala maha atas seluruh bentuk kekuasaan yang telah memberikan curahan rahmat sehingga skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PAREPARE PADA PEMILUKADA TAHUN 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)" ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara , Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negri Kota Parepare (IAIN).

Shalawat dan salam pula atas Sang Pembimbing Ummat, Baginda Rasulullah Muhammad *sallallahu 'alaihi wasallam*, seorang nabi pembawa obor risalah kebanaran yang membawa peradaban umatnya menuju ke lambah kecerdasan berpikir. Semoga teladan beliau dapat terus menjadi kompas dalam menentukan arah kehidupan kita. Allah mengajarkan kita untuk bersyukur, satu kata yang jauh lebih luas maknanya daripada terimakasih. Maka nikmat Allah yang menyembangi penulis melalui manusia tak cukup rasanya berucap "*Syukran*!", kecuali dengan menghayati doa , "*Jazaakumullaahu khairan katsiran*..", maka melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis tak lupa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kedua orang tua ku tersayang, Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Terkhusus kepada ibundaku yang merawatku dari kecil hingga besar hanya seorang diri. "*Jazaakumullaahu khairan katsiran..*". Semoga Allah kuatkan kami untuk senantiasa berbakti. "*Rabbighfirlii wa li walidayya..*"

Penulis ucapkan terima kasih telah menerima banyak bimbingan dan arahan dari ibu Dr. Andi Tenri Padang, M.H. selaku dosen pembimbing utama dan ibu Dr.Hj. Saidah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama dalam penulisan skripsi ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku Dekan Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Budruzzaman, S.Ag, M.H. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku dosen penasehat akademik.
5. Segenap dosen pengajar pada Program Studi Hukum Tatat Negara atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
7. Hasruddin Husain, S.H, M.H selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
8. Serta para staf Komisi Pemilihan Umum atas partisispasi dan kerja samanya.
9. Semua sanak saudara yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik moriil maupun materi. Semua om, tante serta sepupu-sepupu tercinta, semuanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi begitu lengkap dengan kahadiran kalian. "Jazaakumullaahu khairan katsiran.."

10. "Jazaakumullaahu khairan katsiran.." Doa ini untuk persaudaraan tulus yang menguatkan. Buat Sahabat dan teman-teman semua, terkhusus kepada mahasiswa dan mahasiswi program studi Hukum Tata Negara IAIN Parepare yang selalu memberikan bimbingan, yang tidak pernah menolak ketika penulis meminta bantuan, selalu memberikan canda dan tawa diap harinya, yang selalu membuat suasana menjadi rianġ dan menjadi penyemagat bagi satu sama lain bersama kalian adalah nikmat yang selalu menakjubkan. Tiada kata yang bias saya ucapakan selain terimah kasih yang sebanyak-banyaknya semoga persaudaraan kita akan selalu berjalin dengan baik sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis meyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran atau masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 November 2019

Penulis

SINTA BELLA
15.1426.001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Sinta Bella
NIM	: 15.1426.001
Tempat/Tgl. Lahir	: Luwu Utara, 25 juli 1997
Jurusan	: Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Implementasi Tugas Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dilemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenannya batal demi hukum.

Parepare, 27 November 2019

Penulis

SINTABELLA
NIM: 15.1426.001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

SINTA BELLA. *Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)* (dibimbing oleh Andi Tenri Padang dan Saidah).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan garda terdapat dalam sebuah Negara dalam penyelenggaraan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum kerep kali dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab jikalau terdapat ketidak beresan dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada. Maka dari itu, sesui dengan pegamatan penulis KPU Kota Parepare dalam menjalankan tugas dan kewenagannya sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan baik dari Undang-Undagan maupun dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terutama dalam sistem pemutahiran data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis data yang pola pelaksanaannya dari khusus ke umum yang penarikan kesimpulannya terkait peristiwa, kejadian yang terjadi dilokasi penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah) Sudah profisional dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang terkait. 2) sedangkan dalam pendekatan Fiqih Siyasah dalam penerapannya di KPU Kota Parepare walaupun tidak sepenuhnya diterapkan akan tetapi, KPU Kota Parepare sudah menjunjung tinggi prinsip Musyawara dan keadilan yang merupakan penunjang bagi tercapainya suatu sistem yang menggambar kan Politik islam (Fiqih Siyasah).

Kata kunci : Implementasi, kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Persfektif Fiqih Siyasah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGAJUAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING..... v

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... vi

KATA PENGANTAR vii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI x

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR..... xv

DAFTAR LAMPIRAN..... xvi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Peneliltian 8

1.4 Kegunaan Penelitian..... 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu..... 10

2.2 Tinjauan Teoritis..... 13

2.2.1 Konsep Implementasi 13

2.2.2 Konsep Tugas dan Kewenangan 15

2.2.3 Konsep Kelembagaan 19

2.2.4. Kobsep Sistem Pemilu 22

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.5. Komisi Pemilihan Umum..... 23
2.2.6. Persfektif Fiqih Siyasah 28
2.2.7. Penjelasan Judul 39
2.2.8. Bangan Kerangka Pikir 42
BAB III. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian..... 43
3.3 Fokus Penelitian..... 44
3.4 Jenis dan Sumber Data..... 44
3.5 Tehnik Pengumpulan Data..... 45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penlitian..... 48
4.2 KPU dalam mengawal jalannya Pilkada 2018 di Kota Parepare 56
4.3 Pemutahiran data Pilkada tahun 2018 Kota Parepare 62
4.4 Pandagan Fiqih Siyasah 72
BAB V. PENUTUP
5.1 Simpulan..... 89
5.2 Saran..... 90
DAFTAR PUSTAKA..... 91
LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Evaluasi Pemutahiran data	69
4.2	Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2018	70
4.3	Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2015	71

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.8	Kerangka Pikir	42
4.1	Bagang Struktur	56

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 3	Surat Keterangan selelsai Meneliti
Lampiran 4	Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat keterangan Wawancara
Lampiran 6	Formulir Permohonan Publik
Lampran 7	Pemutahiran Data
Lampiran 8	Dokumentasi Kegiatan Penelitian
Lampiran 9	Riwayat Hidup Peneliti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik mempunyai posisi (*status)* dan peranan *(role)* yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dangan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider "*Political parties created democracy"*. Oleh kerena itu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk di perkuat derajat pelembagaanya (*the degree of institutionalization)* dalam setiap sistem politik yang demokrasi.[1]Negara Repubik Indonesia menganut paham demokrasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 menentukan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Menurut Abu Daud Busroh Negara demokrasi adalah suatu negara dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat, pada gilirannyanya rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri[2]. Negara yang menetapkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat disebut negara demokrasi yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat[3]dan diartikan demokrasi pemerintahan oleh rakyat[4]

---

[1]Jimlly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Cet.IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h. 401

[2]Abu Daud Busroh, dan H. Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Cet.I; Jakarta: Gramedia Indonesia, 1983), h. 131

[3]Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum*, (Cet.I; Majalah Hukum Universitas Djenderal; Soedirman, Purwokerto), h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Demokrasi telah menjadi pilihan sejak bangsa Indonesia memperoklamasikan kemerdekaanya. Sila keempat Pancasila, ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dalam prinsip-prinsip dasar dalam mekanisme demokrasi. Hampir semua pengertian demokrasi merujuk pada makna bahwa “Pada tingkat terakhir rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara,oleh karena kebijaksanaan negara itu menentukan kehidupan rakyat”. Atas dasar itulah, demokrasi diterima dan diterapkan hampir di seluruh negara, dengan variasi serta penyesuaian-penyesuaian terhadap karakter masing-masing negara.

Demokrasi lebih diterima dibandingkan dengan sistem pemerintahan lain, salah satunya karena dalam demokrasi terdapat elemen *self government.* Dalam konteks itu, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai bentuk pelibatan masyarakat, terutama untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan, termasuk juga siapa yang mengawasi pemerintah tersebut. Dalam demokrasi, pelibatan masyarakat itulah yang kemudian diaktualisasikan melalui pemilu.

Pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu parementer bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, Asaz utama di dalamnya adalah terlaksananya pemerintahan yang didasarkan pada konsepsi pemilihan umum dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam menyelenggarakan pemilu suatu negara demokrasi seperti indonesia, akan menyelenggarakan pemilu sebanyak satu kali, adalah untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyatdi

[4]Aidul Fitricia Azhari, *Menemukan Demokrasi*, (Cet.I; Universitas Muhammadiyah Surakrta, 2005), h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

parlemen, serta memilih presiden dan wakil presiden yang duduk sebagai eksekutif. Mekanisme semacam ini juga berlaku hingga di tingkat Daerah, yaitu dengan memilih kepala daerah yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, serta pemilihan Wali kota/Wakil Walikota.

Adapun karekteristik penting dari pemilu yang bebas yaitu: pemilu yang bersifat rutin, pemilihan yang berarti kebebasan untuk menempatkan kandidat atau calon, kebebasan untuk mengetahui dan mendiskusikan pilihan, hak memilih yang universal, kadar pilihan yang sama atau seragam, kebebasan mendaftarkan pilihan, penghitugan pilihan dan pelaporan hasil pemilu yang akurat.[5]

Menentukan pilihan dalam pemilihan umum bagi setiap warga negara merupakan hak dan instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para pemimpin mereka yang akan duduk dalam pemerintahan dan bertindak sebagai wakil mereka. Menurut Harris G. Waren Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan dipemerintah dan dalam membuat keputusan itu parawarga negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan untuk diwakili.[6]

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal diyakini menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan konsolidasi tingkat nasional secara lebih kokoh dan demokratis. Dan pasca dimasukannya Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu, yang selanjutnya

[5]Ikhsan Darmawan, *analisis sistem politik Indonesia*, (Cet.I; Bandung: alfabeta, 2015), h. 46.

[6]Harris G Warren, di dalam A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan umum Dan Pendidikan Politik*, (Cet.I;Jakarta: CSIS, 1983), h. 201.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikenal dengan Pemilukada, kembali menguatkan peran dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di indonesia.

Penyelenggaraan Pemilu yang besifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidak berpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga berkompeten yang mampu mendukung pelaksanaan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bersifat Nasional, tetap, mandiri dan independen. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud dari sebuah negara demokrasi. Para pelaku di lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipilih dan disaring dari berbagai kalagan dengan melaluli tahapan-tahapan yang sulit, sehingga diharapkan terpilih seorang yang mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil[7]. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif .

Komisi pemilihan umum seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh apabila terjadi kejanggalan dalam penyelenggaran pemilu maupun

[7] Rozali Abdullah, *mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas*, (Cet.I;Jakarta: Raja wali pres, 2009), h. 66.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemilkada. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya disalahkan, dengan melihat tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan Bupati dan Walikota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang pemilihan umum mengenai tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah di atur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. sedangkan pilkada tahun 2018 di Kota Parepare merujuk kepada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dan mengenai tugas dan kewenangan KPU diatur dalam pasal 9.

Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus dan wajib dikerjakan oleh setiap anggota organisasi atau pengawai dalam suatu instansi yang sesui dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan pada tujuan, visi dan misi organisasi. Setiap pengawai seharusnya melaksnakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian dan yunit. Rincian dari tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas dan wewenang merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan dan melaksankan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses penghitungan suara dan penentuan pemenang pemilu. Berkaitan dengan

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masalah golput, tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah untuk memastikan masyarakat ikut berpartisifasi memberikan suara dalam pemilu seperti yang tercantum dalam poin berikut ini : Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilihki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan atau berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota kepada masyarakat. [8]

Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu pada setiap tahapannya, Komisi Pemiliha Umum (KPU) juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Oleh karna itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk bekerja secara transparan, mandiri dan independen. Independen dan profesionalitas petugas penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan damai. Namun penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada didalamnya, salah satunya terkait dari ketidak profesionalan penyelenggara pemilu. Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaran pemilu secara umum dibagi dua yaitu yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis berkaitan dengan regulasi dan kendala non yuridis berkaitan dengan kendala yang dihadapi langsung dilapangan.[9]

Berbicara mengenai penyelenggaraan pilkada di Kota Parepare, masih banyak masyarakat yang mementingkan kebutuhan individunya seperti bekerja, berladang ketimbang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak

---

[8]Pasal 13 ayat (18) undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

[9]Ibrahim Amirudin, *Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945,* (Cet.I; Yongyakarta : laskbang mediatama, 2008), h. 91

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pilihnya. Selain itu juga data pemilih yang kurang palit dalam pemutahiran data pemilu sehingga terjadi banyak pemilih ganda dan pemilih yang masih di bawah umur. Oleh sebab itu yang mengadi pokok perhatian peneliti adalah bentuk Implementasi kinerja, tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Parepare, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare selaku penyelenggara pemilihan yang memiliki kewenagan penuh dan telah di atur dalam undang-undang berkonstribusi dalam mengsukseskan Demokrasi yang subtansial dan berkualitas. Berdasarkan penemone yang terjadi dilapagan, maka dari itu penulis tertarik untuk melekukan penelitian yang berjudul Implementasi Tugas Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari peneliti ini sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tugas dan kewenangannya terkhusus tentang pumutahiran data pada pilkada tahun 2018 di Kota Parepare ?

1.2.2 Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap implementasi tugas dan kewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pilkada tahun 2018 di Kota Parepare ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare terkhusu tentang pemutahiran data dalam pilkada tahun 2018 ?

1.3.2 Untuk mengetahui pandagan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Parepare ?

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi penulis, penelitian ini sebagai wahana dalam mengembangkan pengetahuan Hukum Tata Negara Islam melalui kegiatan penelitian

1.4.2 Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumbagan informasi atau bahan masukan bagi pihak instansi terkait mengenai tugas dan perannya

1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi bahan pembelajaran terkait masalah Politik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil bahasan ringkasan dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.[10] Di bawah ini akan disebutkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pertama, karya tulis yang berupa jurnal dari karya A.Zarkasih, S.H.,M.H. dengan judul *Tinjauan yuridis tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Komisi Pemiluhan Umum Daerah (KPUD) adalah sebagai lembaga atau komisi penyelenggara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk itu Komisi Pemiluhan Umum Daerah (KPUD) mesti melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa, KPU, KPUD Propinsi, KPUD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peaturan perundang-undangan yang belaku, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara pemilu, yaitu : mandiri, jujur, Adil,kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan

[10]Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian(pendekatan Praktis dan Apikatif*), (Cet.I; Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.[11]

Penelitian tentang Komisi Pemiluhan Umum (KPU) juga di kutip dalam jurnal karya Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja, dengan judul "*Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015*" Dalam pandangan KPU Kabupaten Malang selama ini, proses Pilkada serentak sudah secara ideal dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perencanaan ini dilakukan pada semua tahapan pemilihan serentak yang meliputi tahap penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap), penetapan DPT, pelaksanaan pedistribusian kepada panitia pemilihan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dan tahap akhir yaitu pertanggung jawaban PPS (Panitia Pemungutan Suara) Pilkada serentak. Dengan tujuan agar produktif/hasil terlaksana secara efektif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa, Kinerja yang dilakukan KPU Kabupaten Malang dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 telah berjalan dengan optimal baik dari perumusan kebijakan maupun dalam implementasi pemilihan Kepala Daerah tersebut. Faktor penghambat KPU dalam menghadapi pilkada serentak adalah SDM (Sumber Daya Manusia) ini dikarenakan masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu masih terbatasnya jumlah pegawai yang dimiliki dan juga masih minimnya dana yang didistribusikan kepada KPU Kabupaten Malang. Sedangkan faktor pendukung yaitu personal/individu, media serta peraturan/kebijakan KPU Kabupaten Malang.[12]

[11]A. Zarkasi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Wewenang Kpud Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* (penulis adalah Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi). h. 152

[12]Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja, *Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015* (

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketiga, karya tulis yang berupa Skripsi dari karya Rizki Khairul, dengan judul "*tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu2019 di Indonesia"* Mekanisme pengambilan keputusan KPU didalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan dengan rapat pleno. Musyawarah dilakukan oleh KPU dalam sidang pleno untuk menetapkan partai politik peserta Pemilu beserta nomor urutnya. Ini sesuai dengan prinsip dalam Islam yang menganjurkan untuk memutuskan perkara umat melalui musyawarah seperti yang dicontoh kan oleh Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin. Adapun yang didapat dalam skripsi ini, Jadi mengenai prosedur dan tekhnis penelitian dan verifikasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena proses tersebut merupakan usaha untuk mengetahui kebenaran yang diajukan oleh lembaga kepada lembaga, sehingga lembaga yang berwenang untuk memutuskan bisa memberikan keputusan secara obyektif dan adil.[13]

Ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti. Fokus penelitian A.Zarkasih, S.H.,M.H. adalah Tinjauan yuridis tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan penelitian yang kedua dilakukan oleh Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja dimana lebih berfokus pada kinerja KPUD dalam sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) SerentakDengan tujuan agar produktif/hasil terlaksana secara efektif. Dan peneliti ketiga akan berfokus pada

Jurnal : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang), h. 151

[13]Rizki Khairul, *tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan Kpu dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia*, (skripsi sarjana : program studi Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 85.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia tahun 2019. Sedangkan penelitian yanag akan di lakukan oleh calon peneliti adalah Implementasi Tugas Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih siyasah), penelitian ini akan berfokus kepada tugas dan kewenagan Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 dan dilihat dari Persfektif Fiqih Siyasah, apakah penerapannya sudah sejalan dengan Undang-Undang.

2.2.Tinjauan Teoritis

Tinjauan teori diperlukan untuk menegaskan landasan teoritis penelitian yang akan dilakukan.[14] Atau konsep-konsep yang mengjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah :

2.2.1. Konsep Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan, implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang peraturan pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.[15]

Hinggis dalam Harbani Pasolong mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Dalam Kamus Besar

[14]http://teorionline.net/tinjaun-teoritis/ (15 maret 2019) pukul: 12.03.

[15]Muhammad ali, *kebijakan pendidikan menengah dalam prespektif governancel di Indonesia*, (Cet.I; Malang: UB Prees, 2017), h. 51

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bahasa Indonesia Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditegaskan arti implementasi / im. ple. men. ta. si. sebagai ; pelaksanaan /penerapan. Sedang secara Etimologis, Implementasi mengandung arti sebagai realisasi atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu.

Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan. Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Harbani Pasolong mengatakan bahwa: Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau cara pengambilan keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya , dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengcapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Namun demikian, pemerintah dalam membuat kebijakan dapat memberikan dampak buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujan agar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

suatu kebijakan tidak bertantangan dengan kepentingan mesyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat. [16]

2.2.1.1. Pendekatan dan model Implementasi kebijakan

Pendekatan ini megasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya pun bersifat tersenralisasi. Atau dalam kata lain, pendekata *top-down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputasan atau kebijakan yang telah di tetapkan oleh aktor pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh para aparatur, administrator, atau birokrat di semua tingkatan-terutama pada tingkat bawa. Maka tidak heran apabila Lester dan Stewart Jr manamakan pendekatan ini dengan istilah *the command and control approach* (pendekatan control dan komando). Dimana inti pendekatan ini adalah hendak menjelaskan sejauh mana tindakan para pelaksana (aparatur, administrator, dan birokrat) melaksanakan konteken kebijakan sesui dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan atau oleh aktor kebijakan di tingkat pusat.

Fokus analisis Implementasi kebiajakan pada pendekatan *top-down* berkisar pada masalah-masalah pencampaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street-level-bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan.[17]

2.2.2. Konsep tugas dan kewenagan

2.2.2.1. Tugas

Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi

[16]Muhammad ali, *kebijakan pendidikan menengah dalam prespektif governancel di Indonesia*, h. 52.

[17] Loe Agustino, *dasar-dasar kebijakan publik*, (Cet.VII; Bandung:Alfabeta 2017), h.126

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas dan wewenang merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan dan melaksakan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu menurut John & Mary Miner menyatakan bahwa: "Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus".Sedangkan menurut Moekijat "Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap".

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.[18]

2.2.2.2. Kewenagan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan

[18]Jatikom, pegertian tugas. https://www.jatikom.com/2018/11/pengertian-tugas-terlengkap.html. Di akses pada (24 juli 2019) pukul 11:20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*)[19]

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah

[19]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cet.I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[20]

Di dalam suatu organisasi pasti terdapat suatu wewenang. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar[21]

---

[20]Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Cet.I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65

[21]Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Cet.I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.3 Konsep Kelembagaan

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menganut suatu sistem Negara manapun, tetapi suatu sistem khas menurut kepribadian Bangsa Indonesia. Susunan organisasi adalah alat-alat perlengkapan Negara atau Lembaga-lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan.

Susunan organisasi Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden
3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
6. Mahkama Agung (MA).

Badan-badan kenegaraan itu disebut lembaga-lembaga Negara. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga-lembaga Negara tersebut diklasifikasikan, yaitu MPR adalah lembaga tertinggi Negara, sedangkan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya seperti; Presiden, DPR, BPK, DPA dan MA disebut sebagai lembaga tinggi Negara.

Sementara itu menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, adalah sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden dan Wakil Presiden

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
5. Mahkama Agung (MA)
6. Badan Pemeriksa Keuagan (BPK)
7. Mahkama Konstitusi (MK), dan
8. Komisi Yudisial.

Berbeda dengan sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan tidak mengenal lembaga tertinggi Negara, karena lembaga-lembaga Negara tersebut mempunyai posisi yang sebanding antara satu lembaga Negara dengan lainya. Dalam konteks struktur ketatanegaraan, maka lembaga-lembaga Negara adalah lembaga atau instansi yang melaksanakan cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam Negara. Cabang-cabang kekuasaan Negara yang dimaksud adalah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, lahir juga komisi Negara Independen" *(independent regulatory agencies)* maupun lembaga non struktural lainnya, seperti komisi eksekutif *(eksekutive branch agencies).* Bak jemur dimusim hujan, semua bidang kenegaraan berlomba menghadirkan komisi Negara. Tidak sedikit pembuatan Undang-Undang yang mewujudkan komisi Negara baru.

Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga-lembaga independen ini, pelembagaannya harus disertai dengan kedudukan dan peranan *(role)* serta mekanisme yang jelas, sehingga menurut Purnadi dan Sorjono Soekanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam Negara lembaga atau badan atau organisasi dan warga Negara. Semantara itu peranan mencakup kekuasaan, *public service,* kebebasan/hak-hak asasi dan kewajiban terhadap kepentigan umum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lembaga-lembaga independen yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang tersendiri, atau peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Lembaga independen ini antaranya[22] :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2. Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
3. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Komisi Ombudsman Nasional (KON)
6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
10. Dewan Pendidikan
11. Dewan Pres
12. Badan Sar Nasional
13. Komisi Banding Merek
14. Lembaga Sensor Film (LSF)
15. Badan Regulasi Telekomunikasi Indon

2.2.4. Konsep Sistem Pemilu

Salah satu krakteristik Negara yang menganut sistem politik demokrasi ialah terlaksananya pemilihan umum (pemilu) meskipun demikian sistem pemilihan umum Negara demokrasi tidak sama di semua Negara. Hal ini ditentukan oleh latar

[22] Yuswalina, dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia,* (Cet.I; Malang : Setara Press, 2016), h. 88

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

belakang sosial, kultural , geografis setiap Negara bangsa dan model demokrasi yang diterapkannya.[23] Sistem ini biasa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :

1. Perwakilan Distrik/Mayoritas (*single member constituencies*); dan
2. Sistem Perwakilan Berimbang (*proportional representation*)

Sistem yang *pertama,* yaitu sistem distrik, biasa dinamakan juga sebagai sistem *single member constituencies* atau sistem *the winner's take-all*[24] dan juga merupakan sistem yang tertua, menunjuk kepada pertarungan antara kandidat yang dicalonkan oleh partai-partai politik dalam sebuah wilayah yang kecil (daerah pemilihan) untuk mencari satu wakil (*single-member constituency)*. Kandidat dicalonkon oleh partai politik, rakyat yang sudah dewasa memilih nama dan gambar (foto) kandidat tersebut dan bukan memilih tanda gambar partai politik. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal (*the first past post)* dan akan mewakili daerah itu dalam parlemen.

Sistem yang *kedua,* yaitu sistem proporsional menunjuk kepada pertarugan antara partai politik dalam sebuah daerah pemilihan yang luas untuk mencari beberapa orang wakil (*multi-member constituency)*. Partai politik mencalonkan banyak kandidat dalam sebuah daftar dengan nomor urut dan rakyat tidak perlu memilih nama orang, tetapi cukup dengan memilih tanda gambar partai politik yang terdaftar sebagai kontestan. Suara yang diperoleh oleh setiap kontestan. Suara yang diperoleh oleh setiap kontestan (partai politik) dihitung, kemudian setiap kontestan akan memperoleh jumlah kursi secara proporsional dengan suara yang diperoleh.

---

[23] Anwar Arifin, *Prespektif Ilmu Politik* (Cet.I; Jakarta : PT RajaGrafibdo Persada, 2015). h. 109

[24] Jimlly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu hukum tata Negara* (Cet.IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2012). h. 423

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kandidat yang terpilih mewakili daerah itu ditetapkan berdasarkan nomor urut dari atas ke bawah. Dalam hal ini tidak ada suara pemilih yang hilang. [25]

2.2.5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2.2.5.1.Pegertian Komisi Pemilihan Umum

Sesui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasa 1 ayat (8).[26] dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota. Ayat (9) pasal ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas meleksanakan pemilu di provinsi, sedang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/kota (ayat 10). Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh sekretariat Jederal; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 7 (tujuh) orang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota didasarkan pada kreteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua merangkap

[25] Anwar Arifin, *Prespektif Ilmu Politik*. h. 110

[26]Di lihat Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

anggota dan anggota. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU),Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memperhatiakn keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga Negara yang bersifat Independen. Lembaga independen adalah lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Namun bekerja secara Independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat Independen antara lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Komisi penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga Negara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga Negara penunjang disebut pula *auxiliary state body*, sedangkan lembaga Negara utama disebut pula *main state organ.* Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggota dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu.Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Direvisi kembali Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu.[27]Badan-badan tersebut yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).
5. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan.
6. Pengawas Pemilu Lapangan.
7. Pengawas Pemilu Luar Negeri.
8. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

[27]Dilihat dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 6 tentang Pemilihan umum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Panitia pemungutan Suara (PPS).
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
13. Kelompok Pnyelenggara Pemungutan Suara Luar Negera

2.2.5.2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/KotaMenurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 KPU Kabupaten/ Kota. bertugas[28]:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan keteniuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapanpenyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya.
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Femerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemili.
6. Melakukan dan mengumumkan rekapihrlasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota" yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapituusf suara di PPK

[28]Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 Pemilihan Umum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
8. Mengemukakan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesui dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihandi kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritaacaranya.
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yangberkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu Kabupaten/Kotakepada masyarakat.
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU,KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 19 adalah[29] :

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya,
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasisuara.

[29] Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 19 Pemilihan umum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPSS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang_-undangan dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diatur juga dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Dan megenai tugas dan kewenangan KPU dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 9.

2.2.6. Persfektif Fiqih Siyasah

2.2.6.1. Pengertian fiqih siyasah

Kata “fiqih siyâsah” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “الفقه السياسي”berasal dari dua kata yaitu kata fiqih (الفقه) dan yang kedua adalah al-siyâsî (السياسي).Kata fiqih secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Al-Qur’an { قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول}, yang artinya “kaum berkata: Wahai Syu’aib, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan”.Secara istilah, menurut ulama usul, kata fiqih berarti: {العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية} yaitu

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci

Sedangkan al-siyâsî pula, secara bahasa berasal dari "ساس – يسوس – سياسة" yang memiliki arti mengatur (أمر/دبّر), seperti di dalam hadis: " كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية", yang berarti: "Adanya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya".Bisa juga seperti kata-kata "ساس زيد الأمر أي يسوسه سياسة أي دبره وقام بأمره" yang artinya: "Zaid mengatur sebuah perkara yaitu Zaid mengatur dan mengurusi perkara tersebut". Sedangkan kata mashdar-nya yaitu siyâsah itu secara bahasa bermakna: "القيام على الشيء بما يصلحه" yang artinya "bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya".

Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *Siasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, *Siasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.[30]

Sementara itu secara etimologi, mengenai asal kata siyasah terdapat pendapat yang dikalangan ahli fiqih, diantaranya sebagaimana dianut Al Maqrizy mengatakan bahwa kata siyasah berasal dari bahasa mongol yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasra diawalnya sehingga dibaca siayasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul

[30]A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2003). h.25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

Adapun menurut Terminologi Ulama, pengertian fiqih siayasah adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ahmad Fathi, fiqih siyasah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara
2. Menurut Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa fiqh siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/ kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyutidakmembimbingnya.[31]

2.2.6.2.Nilai-nilai Dalam Pelaksanaan Pemilu Menurut Fiqih Siyasah

Islam menetapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan seorang pemimpin. Ada nilai-nilai utama menurut sebagian ahli fikih syariatadalah musyawarah, adil dan persamaan.

1. Nilai Musyawarah

Moyoritas ulama syariah dan pakar Undang-Undang Konstitusional meletakkan "Musyawarah" sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar buku yang telah ditetep oleh nash-nashAl-quran dan hadis-hadis nabawi. Oleh kerena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkannya.

[31] A.Djazali, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kedudukan konstitusional musyawara juga berada di atas dalam sistem kebebasan kontenporer (demokrasi barat) yang membedakannya dari sistem di diktatorial sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem demokrasi dari segi bentuk bukan isi.[32]

Kata *"syura"* berasal dari *sya-wa-ra*, yang secara etimologis berarti *"mengeluarkan madu dari sarang lebah*". Sejalan dengan pengertian ini, kata "*syura"*atau dalam bahasa Indonesia menjadi *"musyawarah"* mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini sama dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan "musyawarah" sebagai kewajiban keislaman dan nilai konstitusional yang pokok di atas nilai-nilai umum dan dasar-dasar bakun yang telah ditetapkan oleh nash-nasha Qur'an dan hadits-hadits nabawi. Oleh karena itu musyawarah itu lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang pun untuk meninggalkannya. Mayoritas ulama fikih dan para peneliti berpendapat bahwa musyawarah adalah nilai hukum yang bagus. Ia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran dan mengetahui pendapat yang paling tepat. Al Qur'an memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam.

Adapun yang dimaksud dengan "musyawarah" dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Jika hak partisipasi rakyat ini tidak ada dalam masalah-masalah hukum, maka sistem hukum itu adalah sistem hukum dikatatorial atau totaliter. Jika dinisbatkan

[32] Farid Abdul Khaliq, *fiqih politik islam,* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset,2005), h.35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada sistem Islam, maka kediktatoran itu diharamkan dalam agama Islam sebab bertentangan dengan akidah dan syariat.

Ibnu Taimiyah berkata: "Pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah sebab Allah Swt memerintahkan Nabi-Nya dengan hal itu. Al-Qurtubi menukil dari Athiyah sebagaimana dinukilkan juga oleh Abu Hayyan dalam al-Bahru al-Muhith: "Musyawarah termasuk salah satu kaidah-kaidah syariat dan sendi-sendi hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama maka wajib diberhentikan. Ini ketentuan yang tidak ada yang membantahnya.

Ada tiga ayat yang menyebutkan secarajelas akan adanya musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat itu mempunyai petunjuk masing-masing. *Pertama*, firman Allah Swt dalam Q.S al-Imran/3:159.

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahnya:

> Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[33]

Kedua firman Allah dalam Q.S asy-Syura /42:38.

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.[34]

Kemudian nilai musyawarah yang terkandung dalam surat Q.SAl-Baqarah /2:233.

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu

[33]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan dan tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009), h. 50.

[34]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan dan tafsir*, h. 367

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[35]

Sepintas terkesan bahwa ayat yangberbicara tentang musyawarah sangat sedikit dan itu pun hanya bersifat sangat umum dan global, al-Qur'an memang tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dan detil. Kalau dilihat secara mendalam, hikmahnya tentu besar sekali. Al-Qur'an hanya memberikan seperangkat nilai-nilai yang bersifat universal yang harus diikuti umat Islam. Sementara masalah cara, sistem bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat terknis diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi, al-Qur'an menganut nilai bahwa untuk masalahmasalah yang bisa berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik umat Islam, maka alQur'an hanyamenetapkan garis-garis besarnya saja.Seandainya masalah musyawarah ini dijelaskan al-Qur'an secara rinci dan kaku, besar kemungkinan umat Islam akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang berkembang.

2. Nilai Keadilan

Kata dasar adiladalah ahlak yang paling mulia jika seseorang tidak bersifat demikian maka tidak sah kekuasannya dan tidak boleh diterimah kesaksiannya[36].

[35]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan dan tafsir*, h.35

[36]Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*,h.112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata Adil berasal dari kata Arab *'adl* yang berarti lurus, keadilan, tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama. Kata kerjanya, *'adala, ya'dilu,* berartiberlaku adil, tidak berat sebelah dan patut, sama, menyamakan, berimbang dan seterusnya.John Penrice menjelaskanbahwa kata kerja *'adala* dalam al-Qur'an mempunyai berbagai arti. Ia dapat berartimengurus dengan adil, menegakkan keadilan (Q.S. as-Syura: 14), menyimpang dari keadilan (Q.S an-Nissa: 134), memandang sama (Q.S al-An'am: 1), membayar dengan sama (Q.S. al-An'am: 69) menyocokkan dengan benar (Q.S. al-Infithar:7).

Sementara itu, kata *al-'adl* dalam al-Qur'an menurut al-Baidhawi bermakna" pertengahan dan persamaan, sedangkan Sayyid Quthub menekankan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun seandainya yangmenetapkan keadilan itu orang muslim untuk orang non-muslim.[37]

Allah Swt menjadikan *al-'adl* (berlaku adil) dan *al-Qisth* sama artinya sebabhal itu merupakan dasar setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dari nilai-nilai menyeluruh dan kaidah-kaidah umum dalam syariat-Nya. Hal itu adalah sistem Allah dan syariat-Nya, dan atas dasarnya dunia dan akhirat manusiakan beruntung. nilai keadilan di jelaskan di dalam Q.S. An-Nisaa/4:58.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

[37]J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahandalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Cet.I; Jakarta: RajaGrafindo Persada,1994), h. 225.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya:

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[38]

Ayat yang turun tentang ulil amri ini menerangkan bahwa mereka harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umumyang harus dilaksanakan oleh penguasa. Danapabila mereka menetapkan hukum di antara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. Kesimpulannya bahwa tujuan penguasa dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak.

Perhatian al-Qur'an dengan mengukuhkan nilai "berlaku adil" di antara manusia, baikdalam ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat madaniyah, dan peringatan al-Qur'an terhadap lawannya, yaitu "berlaku zalim" dalam ayat-ayat makkiyah atau ayat madaniyah, tampak jelas secara umum atau secara khusus, terhadap orang yang kita sukai atau orang yang kita benci, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Dengan demikianjelaslah bahwa "berlaku adil" adalah *manhaj* Allah dan syariat-Nya. Allah Swt mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia berlaku adil. Adil adalah tujuan dalam Negara Islam, adil adalah menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik umat.

[38]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan dan tafsir*, h. 77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Nilai Persamaan

Sesungguhnya Islam telah membuat dasar-dasar sistem politik musyawarah yang menerapkan nilai persamaansebelum Barat mengenalnya dan menyebutkannya dalam perundang-undangan sejak lebih dari 14 abad silam. Begitu juga dengan nilai musyawarah, dimana Undang-Undang positif tidak mengenalnya kecuali setelah revolusi Perancis, selain Undang- Undang Inggris yang telah mengenalnya di abad ke-17 dan ditetapkan oleh Undang-Undang Amerika setelah pertengahan abad ke-18. Syariat Islam berbeda dengan yang lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak diputuskan kecuali sesuai dengan keadilan. Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna antara individu rakyat.

Dalam prakteknya nilai persamaan dapat dilihat dari peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah dan kemudian membuat perjanjian tertulis, beliau menetapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama atau persamaan dalam kehidupan sosial. Ketetapan piagam tentang nilai persamaan ini dapat dilihat pada beberapa pasal Piagam Madinah, diantaranya:

1. Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada orang yang membantu musuh mereka (pasal 16)
2. Dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutumereka dan diri (jiwa) mereka memperoleh hak seperti apa yangterdapat bagi pemilik *shahifat* iniserta memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik *shahifat* ini (pasal 46)

Ketetapan ini berkaitan dengan kemaslahatan umum yang menjamin hak-hak istimewa mereka sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum muslimin.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketetapan tersebut disamping bersifat umum juga bersifat khusus, yaitu persamaan akan hak hidup, hak keamanan jiwa, hak perlindungan baik laki-laki maupun perempuan, dan baik golongan Islam maupun golongan non-muslim. Dengan begitu Piagam Madinah tidak mengenal kategori dikotomi di antara manusia. Golongan Islam dan penduduk lain sama-sama diakui hak-hak sipilnya, tidak satu golongan pun yang diistimewahkan.

Nilai persamaan manusia diperkuat pula oleh Nabi dengan sabdanya:

"Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena takwanya".

Hadits ini menerangkan bahwa dari segi kemanusiaan tidak ada perbedaan antara seluruh manusia, sekalipun mereka berbangsa-bangsa atau berbeda warna kulit. Umat manusia seluruhnya adalah sama. Keutamaan masing-masing terletak pada kadar takwanya kepada Tuhan.

Persamaan seluruh umat manusia jugaditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, S.Q an-Nisa/4:1.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[39]

Implementasi nilai persamaan dalam perspektif Piagam Madinah dan al-Qur'an pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Nilai persamaan juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup sosial yang luas.[40]

2.2.7. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Proposal skripsi ini berjudul "Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)". Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Di bawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

2.2.7.1.Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bersifat Nasional,tetap, mandiri dan independen. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

[39]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan dan tafsir*.h. 77.

[40]Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*,h.221.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud dari sebuah negara demokrasi. Para pelaku di lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipilih dan disaring dari berbagai kalagan dengan melaluli tahapan-tahapan yang sulit, sehingga diharapkan terpilih seorang yang mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Mengenai Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilan Umum (KPU) Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengenai tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di atur dalam pasal 12.

2.2.7.1. Pemilihan Kepala Derah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan yang dilakukan secara lansung oleh penduduk daerah admistratif setempat yang telah memenuhi persyaratan dan diselenggarahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.[41]

2.2.7.2. Fiqih Siyasah

Menurut Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa fiqh siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/ kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyutidakmembimbingnya.[42]

[41] http//www.sumberpengertian.id/pegertian-pilkada. (Di akses 8 Agustus 2019).

[42] A.Djazali, *fiqih siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu stariah*, h.9

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.8. Bangan kerangka pikir

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematik dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan teori-teori yang dibahas dalam penelitian ini, penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

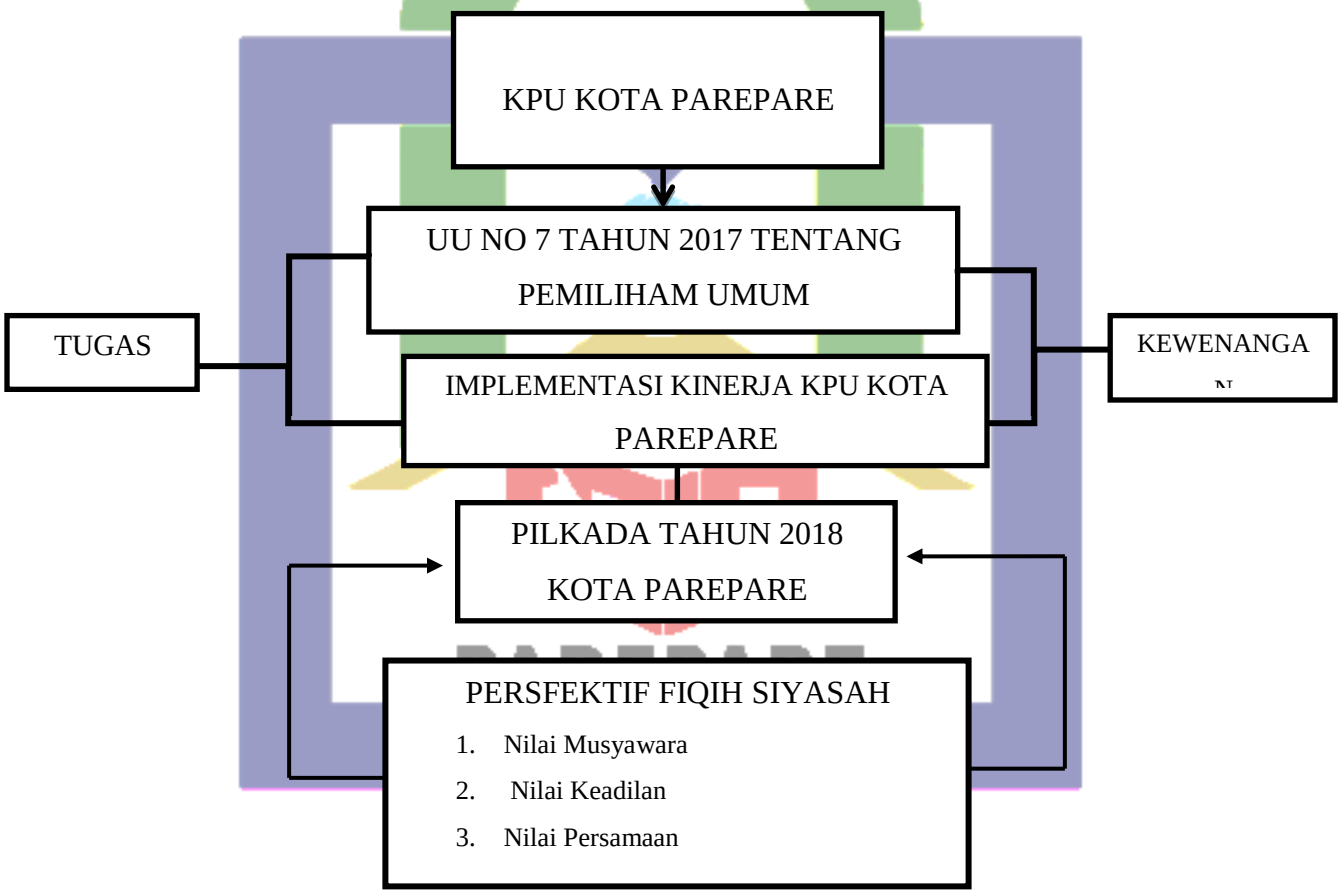

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif[43] kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui observasi disertai dengan wawancara.

Metode kualitatif *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. *kedua*, pendekatan penelitian ini mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga *ketiga* peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan[44]

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare beralamatkan di Jalan, Bumi Harapan, Bacukiki Barat. Kota Parepare, Sulawesi Selatan . Adapun waktu peneltian yang digunakan kurang lebih satu bulan.

[43]Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lihat: Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012),h. 25.

[44] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Cek.I; Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 115.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Tugas dan Kewenagan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari narasumber maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.[45] Dalam penelitian terdapat Dua macam yaitu data primer dan data sekunder dimana Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

3.4.1. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Adapun yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait.dalam penelitian yang merespon adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.[46]

1.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam

[45] Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)*, (Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta 2006), h.87.

[46] Sugiyono, *statistika untuk penelitian* (Cet.I; Bandung: CV Alfabeta: 2002), h. 34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dan lain-lain.[47]

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusun proposal ini antara lain:

3.5.1 Teknik *Library Research*:

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis akan menggunakan kutipan-kutipan referensi kemudian peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tekhnis, yakni sebagai berikut:

3.5.2.1 Observasi

Penulis mengamati objek yang diteliti, kemudian mencatat data yan diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan

[47]Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, (Cet.I; Jakarta: Revika Aditama, 2008) h. 19.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.5.2.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (i*nterviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu[48]. Atau sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasa utama dalam proses memahami.[49] Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

3.5.2.3 Dokumentasi

Dokmentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambar yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan penelitian ini

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisi data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif, adapun tahapan proses analisi data adalah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari semua sumber data

3.6.2 Mereduksi data, data hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis.

[48]Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrumen penggalian Data Kuaitatif* (Jakarta: Rajawalipers, 2013), h. 29.

[49]Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrumen penggalian Data Kuaitatif*, h. 31.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.6.3 Penyajian data dilakukan dengan mengangkan informasi yang diperoleh dari hasil wawacara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentsi.

3.6.4 Verivikasi dan penariakan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpertasi dan penetapan makna dari data yang tersaji, kegiatan ini dilakukan dengan cara komparsi dan pengelompokan. Data yang tersajikan kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.[50]

[50]Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet.II ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nama Kantor : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare

Alamat : Jalan Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat

Telpon : (0421) 27155

Kabupaten/Kota : Parepare

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kode Pos : 91125

1. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu 1955 dikenal sebagai Pemilu pertama di Indonesia namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat, menyusun disahkannya Undang-Undang Nomor12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12 Tahun 1946). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat disahkan pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota Negara. Panitia Pemilihan Daerah (PPD)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkedudukan di setiap daerah pemilihan. Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap kecamatan. Panitia pendaftaran pemilihan berkedudukan, di setiap desa dan panitia pemilihan luar negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bias dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II, yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit 13 Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno secara sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Pada Dektrit itu pula Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan mengutarakan pernyataan untuk kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan kepartaian di Indonesia. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia. Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960, ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan Pemilu Kepresidenan. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diangkat Soekarno, diinstruksikan untuk menetapkan orang yang mengangkatnya menjadi Presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pasca kudeta G 30 S/PKI.

Tongkat kepemerintahan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada Soeharto menggantikan jabatan Presiden Soekarno. Dimasa kepemerintahan orde baru Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemiliha Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keppres No 3 Tahun 1970 diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan. Menyusul runtuhnya rezim orde baru yang diakibatkan gejolak politik dimasyarakat. Presiden Soeharto mengumumkan pemunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan jabatan ke Presidenan selanjutnya digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Pada masa inilah sejarah Komisi Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali dibentuk melalui Keppres No 16 Tahun 1999.

LPU yang dibentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu ditransformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat yang berjumlahkan 53 anggota dan dilantik. oleh Presiden BJ.Habibie.Pembentukan KPU dilakukan mengingat desakan publik yang menuntut pemerintahan yang

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

demokratis. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu, adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena kepemerintahan dan lembaga lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 pemerintahan orde baru sudah dianggap tidak mendapat kepercayaan lagi oleh masyarakat.

Dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilu ditahun 1999 itu sendiri menghasilkan kemenangan bagi pasangan calon K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan wakil Presiden RI yang ke 3. Dimasa jabatan Presiden Addurrahman Wahid, beliau melakukan perombakan struktur KPU melalui Keppres No 70 Tahun 2001. Perombakan struktur KPU ini merupakan upaya perbaikan dari pembentukan KPU sebelumnya dijaman pemerintahan Presiden BJ.Habibie. Perombakan struktur tersebut dapat dilihat dari pemangkasan struktur penjabat KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang. Struktur KPU pada masa Presiden Abdurrahman Wahid ini terdiri dari unsure LSM serta akademisi yang beranggotakan berjumlah 11 orang. Hal ini dibuat supaya mekanisme kerja komisi pemilihan umum dapat berjalan lebih efektif dibandingkan dengan KPU sebelumnya yang beranggotakan 53 orang. Pelantikan struktur KPU tersebut dilakukan pada tanggal 11 april 2001 dan dilantik secara langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode pemilu kedua pasca orde baru ini Pemilu dilaksanakan lebih tertib dan konfrehensif mengingat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perubahan-perubahan yang terus dilakukan untuk membenahi dan memperbaiki sistem pemilihan umum di Indonesia.

Pemilu kedua ini menghasilkan pasangan calon Megawati Soekarno Putri dan Prof.Dr.H. Hamza Haz sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke-4. Setahun pasca pergantian Kepemimpinan Negara, Presiden Megawati Soekarno Putri merancang Keppres mengenai pembentukan tim seleksi anggota KPU. Fungsi dari tim seleksi yang dibuat adalah membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang baru dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pemilihan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi anggota KPU bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan tim seleksi anggota KPU ini dibuat berdasarkan Keppres No 67 Tahun 2002 untuk membentuk kepengurusan KPU dalam menghadapi Pemilihan umum di Tahun 2004 yang akan datang.

Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat kepengurusan KPU yang pertama pasca perbaikan struktur KPU yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada Pemilu 2004 menghasilkan pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan H.M. Yussuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-5. Massa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai keistimewaan tersendiri dipasca era reformasi demokrasi. Beliau memenangkan 2 kali tahapan Pemilu Presiden mengalahkan saingan lainnya di Pemilu 2004 dan 2009. Presiden SBY merombak pasangan wakil Presiden di tahap ke dua masa jabatanya menjadi Prof.Dr.Buediono,M.Ec sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pembentukan kepengurusan KPU yang kedua ini dilakukan berdasarkan Keppres No 12 Tahun 2007 mengenai pembentukan tim seleksi keanggotaan KPU. Tim seleksi calon anggota KPU yang terakhir (ketiga), dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU tanggal 2 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan tim seleksi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang No.15 tahun 2011 dan undang-undang sebelumnya pasca perbaikan tentang Penyelenggaraan Pemilhan Umum. KPU yang ketiga ini mempunyai jumlah sebanyak 7 orang anggota dan terdiri dari peneliti, birokrat, serta akademisi.

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah nama yang diberikan oleh Undang-undang tentang pemilu, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 jo Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, untuk lembaga penyelenggara pemilu. Berdasarkan alas an itulah, maka KPU tidak dapat disejajarkan dengan lembaga (tinggi) Negara lain yang kewenangannya ditentukan serta diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan KPU sebagai lembaga Negara dapat dianggap sederajat dengan lembaga-lembaga Negara laiinya yang dibentuk oleh atau dengan Undang-Undang. Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 jo Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilu, KPU adalah pelaksana serta sekaligus pengawas pelaksana pemilu. Mengenai jumlah anggota KPU berdasarkan pasal 16 Undang-Undang nomor 12 tahun 2003, sebanyak-banyak 11 orang, KPU Provinsi sebanyak 5 orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang. Dalam menjalankan tugasnya, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai Sekretariat. Pola organisasi dan tata kerja KPU ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden berdasarkan usul KPU sesui dengan ketentuan pereturan perundang-undangan. Pemilihan umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi sebuah agenda penentu masa depan banggsa, dalam memilih pemimpin. Mulai dari pemimpin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tertinggi Negara hingga lingkup terkecil yaitu RT. Tentunya, pemilihan lansung saat ini tidak dimulai sejak Indonesia merdeka. Namun, jauh sebelumnya, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota Legislatif atau Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dan Pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR. Seiring perkembagan waktu, dan amandemen Undang-Undnag, kini masyarakat yang berpartisipasi aktif menyalurkan hak pilihnya, siapa sosok yang benar-benar dinilai bias mewakili aspirasinya ? siapa yang akan mendapat simpatinya ?. maka tentulah itu akan terjawab dari visi misi, juga tingkat eletabilitasnya. Selain itu, kontestasi politik (Pilkada) lansung inipun diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memang selayaknya ditentukan oleh warganya, melalui pemimpin yang dinilai paling banyak memegang peran penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

2. Lambang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Makna yang terkandung dalam lambang KPU tersebut adalah:

1. Bentuk segiempat lonjong menggambarkan bentuk perisai yang bermakna penjagaan diri.
2. Burung garuda dan lambang lima sila Pancasila yang berada di tengah melambangkan dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila.
3. Warna merah putih yang juga berada di tengah merupakan warna bendera resmi Indonesia.
4. .Tulisan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa lambang ini dimiliki oleh KPU

Arti warna yang terdapat pada lambang KPU adalah:

1. Warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Warna kuning melambangkan keagungan, kemuliaan, dan kekayaan.
3. Warna hitam melambangkan keteguhan dan keabadian.
4. Warna merah melambangkan keberanian
5. Warna putih melambangkan kemurnian, kesucian, dan kejujuran.

3. Visi dan Misi Komisi Pemilihan umum (KPU)

Visi

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Misi

1. Meningkatkan kualistas penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidangpemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelanggara pemilu.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Stuktur Organisasi

BAGANG ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

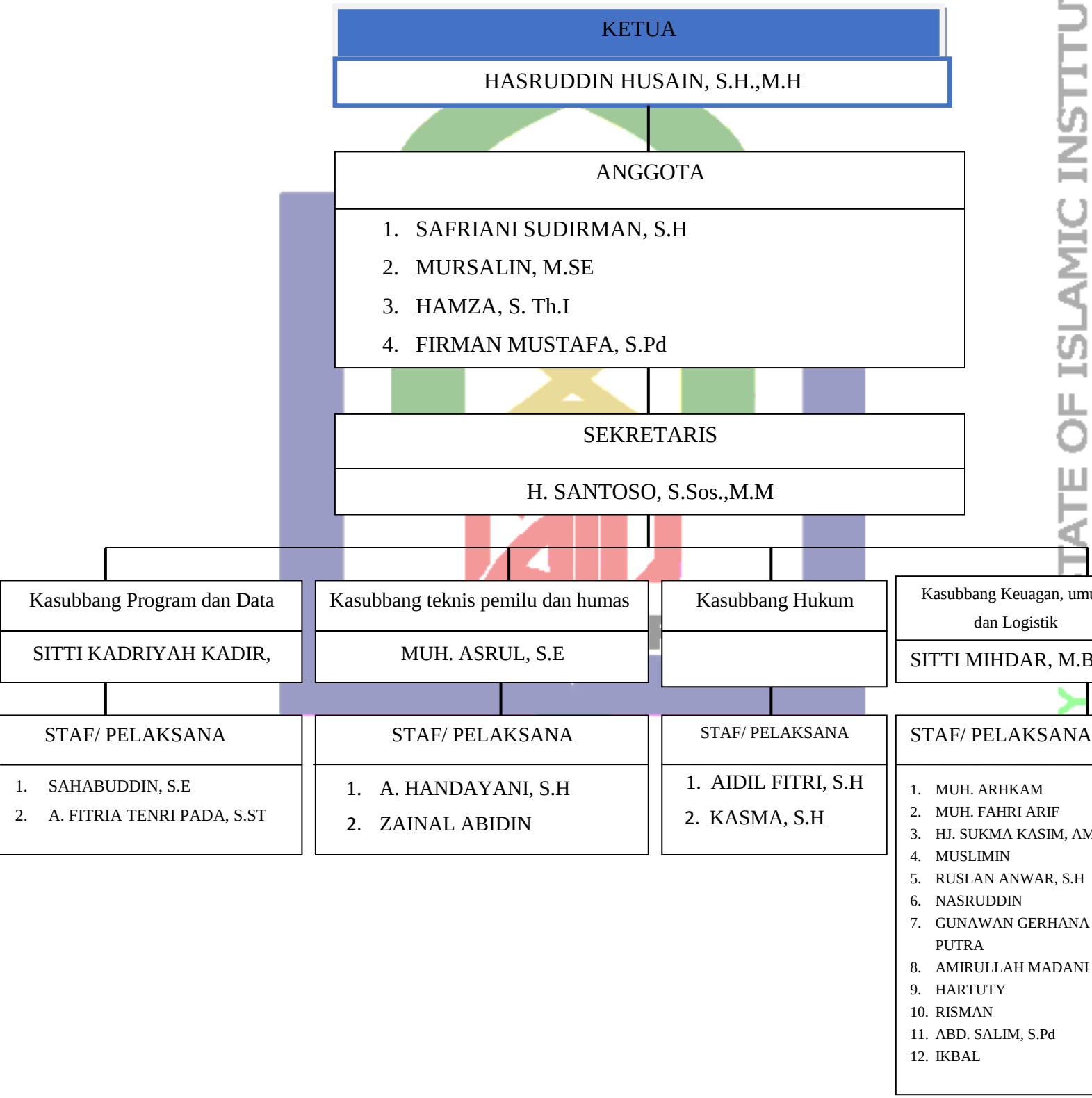

STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.2.Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam megawal jalannya Pilkada 2018 di Kota Parepare

Dalam menjalankan kontestasi politik tentunya pemerintah juga menyipakn lembaga-lembaga yang bertugas mengatur dan mengawal, sehingga tidak terjadi kekacauan yang dapat mengganggngu stabilitas dalam sebuah wilayah. Untuk itu, lahirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara yang bersinergi dengan Panwaslu dalam menyukseskan Pilkada sesui dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2011.

Melalui laman resmi KPU RI memaparkan visi yakni menjadi penyelanggara pemilihan umum yang mandiri, profisioanl dan berintegritas untuk terwujutnya pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia (Luber) dan jujur adil (Jurdil).[51] Hal ini berarti semua warga dengan ketentuan minimal 17 (batas maksimal usia anak-anak) memiliki hak yang sama dalam menentukan siapa kandidat yang akan menjadi pemimpinnya. Selain itu, KPU RI sebagai induk atau puncak hierarki penyelanggara merilis misinya melalui situs resminya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggra pemilu yang efektif dan efesien, transparan, akuntabel serta aksebil.;
2. Meningkatkan integritas kemandirin, kompetensi, dan profisonalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu;
3. Menyusun regulasi dibidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan pastisipatif;

[51] Rahma Djafar, *Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih.* (Cet: I 2018). h. 3

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluru pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas dalam pemilu, pemilih berdaulat, Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, KPU sebagai penyelenggara tentunya memiliki tanggung jawab yang cukup besar dan tidak main-main dalam menentukan kepala daerah untuk 5 tahun. Pada poin-poin diatas menunjukkan bahwa KPU dalam bekerja tetap mengedepankan sikap netral dan memberikan informasi terkait Pilkada dengan membuka akses informasi bagi masyarakat dalam mengawal pilkada segala tahapan yang sering menjadi perhatian publik. Apalagi, perhitungan suara, yang selalu menjadi sumber kekhawatiran terjadi kecuragan disana. Masa-masa kerawanan inilah bias membawa KPU menjadi penyelenggara yang dapat dipercaya atau sebaliknya. Tantunya hal ini diketehui oleh lima komisioner Parepare, sehingga dalam mengegemban tugas dan kewenangan tidak akan keluar dari payung hukumnya. KPU di Kabupaten/Kota berperan besar dalam menyukseskan perhelatan politik tersebut. Termasuk KPU Koata Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam tiap Pilkada tentunya memiliki riak-riak, baik dari massa pendukung kandidat seperti pilkada sebelumnya. Maka dari itu KPU Parepare tidak luput dari segala tanggung jawab dan visi misi yang telah dipaparkannya.

Dengan tema mari berpilkada yang berbudaya dan bermartabat, jajaran KPU berupaya memegang teguh dengan menciptakan Pilkada aman dan damai. Meski pada kenyatannya, masih ada riak-riak massa pendukung khususnya di Pilkada Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tahun 2018 atas hasil yang dinilai tidak sesui bagi salah satu kandidat. Bahkan hingga berujung pada gugatan-gugatan ke Mahkama Agung (MA) dan Mahkama Konsitusi (MK).

Pilkada juga diharpkan bias menjadi katalisator proses lahirnya pemimpin lewat pesta demokrasi, melahirkan Pemimpin yang pro rakyat dan menghadirkan pembagunan yang berkesinambugan, dengan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesui dengan amanat yang berlaku. Hanya saja, sebelum masuk pada semua itu, tentunya KPU harus menjalanin proses panjang sesuai dengan peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, prongram dan jadwal penyelenggraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, dijelaskan bahwa tahapan pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggraan, hingga penetapan kandidat terpilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare 2014-2018 dalam mengawal jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara lansung, umum, bebas, dan rahasia dituntut independen dan juga mampu menciptakan Pilkada damai dan berintegritas. Maka dari itu, secara hierarki dari KPU RI, maka KPU Parepare pun menjalankan pilkada, sesui tahapan yang berpedoman pada aturan Perundang-undangan maupun peraturan KPU (PKPU).

KPU Parepare yang masuk dalam provinsi Sulsel juga mendukung dan menciptakan Pilkada damai, berbudaya, dan bermartabat. Sebuah kota yang berjarak 150 KM dari arah Utara, Kota Makassar dengan situasi yang tentunya berbeda dengan demongrafi wilayah lain, membuat KPU harus memiliki kinerja yang mumpuni dalam mengawal jalannya pilkada tahun 2018 di Kota Parepare dalam menggelar pesta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Demokrasi 5 tahun ini. Parepare sendiri memiliki luas wilayah 99,33 KM bujur sangkar, dengan empat kecamatan dengan yakni Soreang, Bacukiki, Bacukiki Barat, dan Ujung, dengan 22 kelurahan. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) Parepare 2016 mencatat pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk sebanyak 136. 903, 2015 dan naik menjadi 138. 699 pada tahun 2015, atau meningkat 1,42% . dengan demikian, salah satu hal yang menjadi indikator partisipasi pemilih apakah menjadi target nasional atau justru menurun adalah sebuah tantagan tersendiri. Sebab, masyarakat sebagai pemegang mandatlah yang menetukan siapa pemimpinnya. Bagaimana KPU Parepare di bawah KPU Sulsel menjalankan segala tahapan ini, akan menjadi catatan bagi warga Parepare, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan hasil wawancara di kantor KPU Kota Parepare kepada bapak Sahabuddin, selaku pengawai di kantor KPU mengenai tanggapannya tentang impelemntasi tugas dan kewenangan KPU Kota Parepare . Ada beberapa pertanyaan yang ditanyaka oleh peneliti kepada narasumber diatarnya mengenai bentuk kinerja KPU Kota Parepare dalam mengawal jalannya pilkada dan dengan tegas beliu menjelaskan.

“Bahwa KPU Kota Parepare dalam mengawal jalannya pilkada tahun 2018 semuanya mengikut pada aturan yang sudah ditetapkan dan sesui dengan tahapn-tahan yang tertulis. semua regulasi-regulasi sudah dijalankan sesui aturan yang dikelurkan atau yang sudah ditetapkan. Dan dalam pilkada tahun 2018 mengenai tugas dan kewenangan KPU Kota Parepare kita melihan kepada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Lebih tepatnya mengenai tugas dan kewenagan diatur dalam pasal 9 undang-undang ini. Jadi semua yang dikerjakan terikat oleh aturan yang sudah ditetapkan baik mengenaik tugas dan kewenangan kinerja KPU semua dilakukan sesui aturan. Salah satu contoh tugas dan kewenangan KPU megenai kinerja yang ditetapkan dalam undang-undang misalkan pensosialisasian adapun yang menjadi isi yang disosialisasikan adalah syarat pencalonan atau lebih kepada personnya atau individu misalnya syaratnya pencalonan itu dari data pribadi sampai dengan syrat pencalonan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ada yang melalui partai yang didukung oleh beberapa persen aray berapa persentasi suara perpol. Dan juga ada yang disebut PKPU yang mengatur lebih rinci dalam pelaksanaan pilkada."[52]

Pemilu atau Pilkada diibaratkan seperti permainan sepak bola. Apabila setiap pemain bola itu dibiarkan menggunakan segala taktik dan cara sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh wasit permainan itu, maka sudah pasti pemain akan meninggalkan permainan sepak bola itu dan mengantinya dengan adu tinju, juga diikuti oleh para penonton dari kedua belah pihak yang bertanding.[53]

Demikian juga halnya dengan Pemilu maupun Pilkada, seandainya seorang calon itu boleh menggunakan segala cara dan taktik yang kotor dan tidak mengikuti pedoman peraturan pelaksana yang bertujuan ingin menjatuhkan calon lawannya, maka tidak ada maknanya Pemilu itu dilaksanakan. Salah satu di antaranya adalah disebabkan siapa yang kuat, kaya dan mempunyai banyak uang sudah pasti akan menang. Tetapi suara yang diperoleh oleh calon-calon yang menggunakan cara dan taktik seperti itu biasanya tidak ikhlas dari hati nurani para pemilih. Suara itu datang dari hati yang dipenuhi oleh uang yang diberi atau dijanjikan kepada para pemilih.

Hal yang sama juga di ungkap oleh ibu Nur Nahdiyah selaku komisioner KPU Priode 2014-2018 bahwa :

"Menurut saya Kinerja KPU pada pilkada tahun 2018 itu baik, indikatornya adalah seluru tahapan berjalan sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun PKPU dan indikator berikutnya saya menyatakan baik karena adanya kepala Daerah yang terpilih dan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang. Menganai tugas dan kewenanganya sudah sesuai kah dengan Undang-Undang ? yah tentu saja sudah sesuai dengan undang-undang karena KPU dalam menjalankan Pilkada melaksanakan kerja-kerja kepemiluan baik pemilu maupun pilkada itu mengacu kepada undang-undang yang dimana itu sudah menguraikan tugas dan kewenangan KPU. Kenapa saya menyatakan seperti begitu karena setelah pilkada itu tidak ada penyelenggara satupun yang

[52] Sahabuddin, pengawai Kantor Kumisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, Wawancara penulis, 27 oktober 2019

[53] Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Mandar Maju, 1993, h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikenakan kode etik atau melanggar tugasnya dan kewenangannya semua istilahnya lolos tidak ada yang dilaporkan melanggar kode etik berarti semua sudah menjalankan tugasnya dan kewenangannya sesuai yang diamatkan. [54]

Pemilu atau Pilkada hendaknya dilaksanakan secara bebas dan bersih, yaitu yang memberi kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para calon atau partai politik menurut pilihannya sendiri.Ini berarti segala taktik dan cara yang berdasarkan politik uang, ikatan jasa dan intervensi haruslah dilarang oleh undang-undang. Perlu regulasi (pengaturan) atau pengwasan mengenai batasan yang jelas yang menyatakan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan umum boleh dilaksanakan.

Maka dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan maka kesimpul dari rumusan masalah yang pertama adalah :

Dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare mengenai tugas dankewenangan komisi pemilihan umum dalam megawal jalannya pilkada 2018 di kota parepare sudah dilaksanakn sesui aturan yang ada dan berjalan sesui tahapan-tahapannya. Adapun indikatornya adalah adanya kepala daerah yang terpilih dan karena setelah pilkada itu tidak ada penyelenggara satupun yang dikenakan kode etik atau melanggar semua tugasnya dan kewenangannya dijalankan sesuai aturan yang ada.

4.3.Pumutahiran Data dan Daftar Pemilih pada Pilkada Tahun 2018 di Kota Parepare

Pemutahiran data dan daftar pemilih yang menjadi kunci pemegang hak suara untuk menentukan kandidat walikota dan wakil walikota Parepare. Maka, tidak

[54] Nur Nahdiyah, komisioner KPU Kota Parepare Priode 2014-2018, wawancara penulis 29 oktober 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ada alas an bagi KPU untuk menunda pekerjaannya \, dengan waktu dan personel yang terbatas, untunk menjangkau kecamatan yang ada di Kota Parepare.

Tahap penyususnan ini bias dikatakan susah-susah gampang. Beberapa variabel memiliki peran penting dalam hal ini, yakni pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan juga masyarakat. KPU bertindak sebagai jembatan untuk menyingkronkan kembali data yang ada diDisdukcapil dengan mengecek masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, dengan usia maksimal 17 tahun.[55]

Berkaca pada tingkat partisipasi pemilih yang rendah, KPU RI yang di katahui Arif Budiman mengingatkan bahwa target partisipasi pemilih yakni 77,5%. KPU Kota Parepare mampu menlampauinya pada Pilkada 2014 lalu, partisipasi masyarakat pemilih berada diangka 77,29%, sementara pada Pilkada 2018 ini, partisipasi pemilih meningkat menjadi 82, 78%. Hal itu tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara semua variabel, baik penyelenggra, pemerintah, juga masyarakat Kota Parepare. Namun demikian, angkat tersebut tidak begitu saja diraih. Proses panjang dan sunggu-sunggu dilakukan oleh KPU Kota Parepare. Maka proses pemutahiran data pemilih berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihab Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Walikota dan pengolahan data pemilih yang menggunakan Sisrem Informasi Data Pemilih (Sindalih).[56]

Kegiatan ini untuk memperbahrui data pemilihan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan mempertimbangkan

[55] Rahma Djafar, *Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih.* h. 18

[56] Rahma Djafar, *Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih.* h. 23

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Pemilu (DP4). Semua itu dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) sebagai bahan untuk menyususn Data Pemilihan Sementara (DPS). Coklit sendiri dilakukan dengan mendatangi lansung rumah-rumah warga (termasuk penyandang disabilitas), sehingga warga yang tidak sempat ataupun bigung dengan cara mengecek hak pilihnya, bias lebih mudah mendapatkan informasi sekaligus terkonfirmasi.[57]

Adapun persiapan Pemutahiran Data yang dilaksanakan oleh Divisi Prongram dan Data KPU Kota Parepare dilansir dari laporannya

1. Melakukan Sosialisasi Terkait Perekaman KTP-elektrik di pasar-pasar, lapangan dan tempat-tempat padat penduduk sejak januari 2016
2. Intens berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait perkembagan jumlah penduduk wajib KTP per semester sejak :
    1. Tanggal 30 april 2016 : Lk 60.146, Pr 61.138 jumlah 121. 284
    2. Tanggal 30 september 2016 : Lk 62. 338, Pr 63. 290 jumlah 125. 628
    3. Tanggal 14 november 2016 : Lk 62. 448, Pr 63. 376 jumlah 125. 284
    4. Tanggal 20 desember
    5. Pelayanan : Lk 62. 651, Pr 63. 567 jumlah 126. 182
    6. Hasil konsilidasi : Lk 60. 715, Pr 60. 872 jumlah 121. 587
    7. Tanggal 16 mei 2017 : Lk 61. 837, Pr 62. 505 jumlah 124. 342
    8. Tanggal 7 agustus 2017 : jumlah 123. 983
    9. Tanggal 31 desember 2017 (Bimtek Pemutahiran 12 januari 2018)

[57] Rahma Djafar, *Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih.* h. 19

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wajib KPT/Pemilih : 94. 983

Sudah Rekam : 92. 034

Belum Rekam : 2.949

10. Tanggal 9 januari 2018 : penyerahan Daftar Pemilih
11. Tanggal 12 januari 2018 : Bimtek PPK dan PPS
12. Tanggal 13 januari 2018 : Bimtek Oprator
13. Tanggal 14-17 januari 2018 : Bimtek PPDP
14. Tanggal 19 januari 2018 : Konvoi Sosialisasi Coklit
15. Tanggal 20 januari 2018 : Coklit Serentak

Usai menjalankan agenda tersebut, KPU Parepare tetap melakukan pengecekan kembali, agar tidak terjadi kesalahan atau kekacauan data pemilih, seperti data ganda, atau data pemilih yang ternyata sudah meninggal dunia, namun masih terdata. Maka, langkah-langkah yang dilakukan KPU yakni :

4.3.1. Pemutahiran Data Pemilih pada Pilkada 2018 Kota Parepare

Sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki hak suara untuk memilih, maka KPU harus melewati beberapa tahap. Dari data KPU Parepare merinci langkah tersebut yakni :

1.PPDP melakukan Coklit dari rumah ke rumah
2.Penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran (DPHP)
3.Rekap Daftar Pemilihan Hasil Pemitahiran tingkat PPS
4.Uji Publik Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran tingkat PPK
5.Uji Publik Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran tingkat KPU Kota
6.Rekap dan penetapan DPS tingkat KPU Kota
7.Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap PPS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8.Perbaikan DPS

9.Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

10.Uji Publik DPSHP Tingkat PPK

11. Rekapitulasi DPSHP tingkat PPK

KPU Kota Parepare menyusun data pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi yang disampaikan KPU RI melalui KPU Provinsi dan kemudian di bantu oleh PPK dan PPS menyusun daftar pemilih dengan membagi pemilih dengan membagi pemilih ke masing-masing TPS dengan jumlah maksimal 800 orang per TPS. Penyusunan Daftar Pemilih di TPS memerhatiakan :

1. Tidak menggabungkan desa/kelurahan
2. Memudahkan pemilih dari aspek geografis
3. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS

Hal ini dilakukan agar tidak banyak waktu yang terbuang, karena persoalan jarak. Selain itu, pemilih tidak kesulitan mencari TPS, karena lokasinya berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini memang sudah dilakukan dalam Pilkada sebelumnya, dan terbukti efektif.

Sementara coklit sendiri dilakukan serentak se-Indonesia dan menyebarkan informasi beberapa pekan sebelum agenda tersebut digelar. Coklit dilakukan sebanyak 335 PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih) yang tersebar di 300 TPS dalam 22 Kelurahan dan 4 Kecematan yang ada di Kota Parepare, menggunakan beberapa formulir sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017. Dalam rangka peningkatan pemilih, KPU juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat berpartisifasi aktif dengan mengecek apakah sudah terdaftar di DPS atau belum. Jika belum terdaftar, maka warga dapat langsung melaporkan kendalanya. Pascacoklit,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hasil rekapitulasi data kecamatan yang dilakukan pada 19 Februari 2018-4 Maret 2018 dalam penyusunan daftar pemilihan hasil pemutahiran (DPHP).[58]

Ibu Sitti Kadriyah Kadir selaku subdibagian prongram dan data di KPU ibu menyatakan bahwa :

"DPT adalah Daftar Pemilih Tetap dimana sebelum di tetapkan DPT itu ada beberapa tahapannya Alur pemutahiran data yaitu Daftar Penduduk Potensial pemilu Pemilih DP4 yang terbitkan DP4 itu adalah Kemendakri lalu diturankan ke KPU Pusat baru ke KPU Daerah . nah DP4 ini disingkronisasikan data pemilihnya DP4 ini belum jadi data pemilih, tetapi disingronisasikan dari data pemilih priode sebelumnya dan terbentuk data pemilih TPS Lalu disingronisasikan kemudian diturunkan di Kabupaten Kota untuk di coklit dan yang ciklot itu pendataan kerumah-rumah warga yang dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) nanti hasil coklitnya baru ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) mulai dari DP4 kemudian jadi DP kemudian diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota kemudia coklit (pencocokan dan penelitian) setelah di coklit dan setelah diproses datanya oleh PPDP kemudia diberikan ke PPS. PPK terus ke KPU Kabupaten/Kota kemudian KPU Kabupaten/Kota menetapkan mi daftar pemilih sementara (DPS) kemudian diolah lagi Misalkan ada yang meninggal atau pemilih ganda sehingga harus diolah kembali atau diproses kembali singga dijadikan DPT. Sedangkan DPPH atau Daftar Pemilih Pindahan itu terdaftar dalam DPT tapi karena alas an tertentu yang mendesak jadi dia tidak bias menggunakan hak pilihnya diTPS yang sudah terdaftar. Misalkan, saya terdaftarkah di TPS 1 Bumi harapan tapi karena tiba-tiba saya ada surat tugas ke Makassar tapi tanda kutip tergantung pemilihan juga kalau misalkan pemilihan gubernur bias tapi kalau pemilihan walikota tidak bias ada DPPH. Tetapi jika hanya berpinda Kacamatan Kita harus mengurus ada yang disebut formulir A5 untuk terdaftar jadi pemilih pindahan di kacamatan yang ditempati sekarang. Kamudia saya dihapus misalkan dibumi harapan kemudia saya bawa A5 pas 3 hari sebelum pencoblosan harus melapor duluh dikelurahan yang saya tempati misalkan soreang sehingga masuk sebagai DPPH agar tidak terjadi ganda.[59]

4.3.2. Uji Publik Daftar Pemilih pada pilkada 2018 Kota Parepare

Tranparansi lain yang dijalankan KPU terhadap jumlah pemegang hak suara Kota Parepar, adalah menggelar ujian punlik relapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran (DPHP) tingkat kecematan. PPS menyusun DPPH oleh PPDP dan telah

[58] . Rahma Djafar, *Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih.* h. 23

[59] Sitti Kadriyah Kadir selaku subdibagian prongram dan data KPU Kota Parepare, wawancara 29 oktober 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditetapkan rekapitilasi pada tanggal 5 Maret 2018. Rekapitulasi dan penetapan DPHP tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2018. Setalah penetapan oleh PPS dan PPK, masing-masing menyetor file datanya kepada operator KPU Kota Parepare untuk diproses pada aplikasi Sindalih, sehingga yang ditetapkan oleh KPU Kota Parepare adalah rekapitulasi yang telah sesuai dengan hasil Sindalih.

Pada kegiatan uji publik rekapitulasi DPHP dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Koata Parepare, Panwaslu, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Wali Kota Parepare, Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Disdukcapil Kota Parepare, Ketua PPK, LSM, Ormas dan media. Selain itu, Rapat Pleno oleh para pegawas secretariat KPU Kota Parepare, dan beberapa petugas pengamanan dari Polres Parepare. Kehadiran pihak-pihak tersebut dianggap bias mewakili, sekaligus berduskusi ataupun mempertanyakan hal-hal yang dinilai masih kurang. Selain itu, juga untuk pihak yang bersentuhan dengan data kependudukan seperti Disdukcapil, dimaksudkan agar sekaligus bias menyingkronkan data yang ada. Uji Publik DPHP ini berjalan lancer, hingga KPU dapat memasuki tahapan selanjutnya yakni penyusunan DPS.[60]

4.3.3. Mutasi dan Penyesuaian Data Pemilih Kota Parepare

Proses pemilihan tentunya melibatkan pemilih yang merupakan pemilik suara berdasarkan syarat-syarat, sehat jasmani, rohani, dan alamat tinggal sesuai wilayah Pilkada. Dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 tahun 2017, pemilih adalah masyarakat dengan batas usiaa minimal 17 tahun yang

[60] Rahma Djafar, *Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih.* h. 25

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan syarat sudah memiliki KTP. Untuk itu, KPU tentunya harus melakukan langkah-langkah termasuk berkordinasi dengan pemerintahan dalam hal ini Didukcapil, untuk menyusun jumlah pemilih yang sasuai syrat undang-undang kepemiluan.

Proses penyusunan ini memakan waktu yang sangat panjang, sebab KPU harus melawati tahapan khusus. Melalui Divisi Prongram dan Data, KPU menggunakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), hingga pada Uji Publik Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran (DPHP). Sebelum ketahap uji publik tingkat kota, KPU terlebih dahulu melakukan di tingkat kacamatan yang berjumlah empat. Hal ini dilakukan untuk menjaring masukan dan juga mengecek kembali data yang sudah ada sebelum menetapkan DPS.

Dalam perjalanannya penyelenggara juga nelakukan rapat evaluasi pemutahiran data pemilih bersama PPK dan PPS Se-Kota Parepare. Rangkaian proses tersebut dilakukan agar tidak timbul persoalan data pemilih dikemudian hari. Prpses panjang itu akhirnya melahirkan DPS yakni :

Kecamatan	**Jumlah kelurahan**	**Jumlah TPS**	**Pemilih**
Soreang	7	101	31. 621
Ujung	5	74	21. 936
Bacukiki Barat	6	89	28. 619
Bacikiki	4	36	12. 792
Total	22	300	94. 968

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Setalah menetapkan DPS, KPU masih harus kembali pada perjalanan oanjang untuk pendataan pemilih. Hal iu dilakukan agar semua data dan hak pemilih bias dicek beberapa kali, guna menghindari kesalahan data. Maka dilakukan perbaikan DPS dan terbitlah DPSHP. Setalah menetapkan DPSHP KPU harus kembali melakukan uji public. Sebuah upaya berlapis untuk memastikan data pemilih adala orang-oarang yang berhak dan aktif sebagai penduduk di wilayah setempat.

Uji Publik Rekapitulasi DSHP selain dihadiri oleh komisioner dan pihak sekretariatnya, juga dihadiri oleh Kepala Disdukcapil Parepare, Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Disdukcapil Kota Parepare, Ketua PPK dan anggota PPK yang membidangi Data, Ketua PPS. Dengan demikian, KPU dapat memaparkan hasil yang ditemukan kepada pihak terkait, sehingga KPU tidak lagi dinilai bekerja sembunyi-sembunyi. Apa yang dikerjakan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Publik dan peserta kontestasi politik.

Setelah tahapan perbaikan dan uji publik itulah KPU baru dapat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare 2018, yakni :

Kecematan	Jumlah kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih
Soreang	7	101	31.516
Ujung	5	74	21. 896
Bacukiki Barat	6	89	28. 596
Bacukiki	4	36	13. 094
Total	22	300	95. 147

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari TPS dan DPT terjadi selisih angka. Meski tidak begitu jauh berbeda, tetapi pemutahiran data, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan. Pada Pilkada Tahun lalu KPU mencatat jumlah pemilih dalam table berikut :

No	**Kecamatan**	**Jumlah TPS**	**Pemilih**		
			L	**P**	**L+P**
1	Soreang	97	15. 998	16. 794	32. 792
2	Ujung	71	11. 048	12. 132	23. 180
3	Bacukiki Barat	86	14. 227	15. 499	29. 776
4	Bacukiki	32	5.565	5.706	11. 271
Total		286	46. 888	50. 131	97. 019

Melihat Tabel pada DPT Pilkada sebelumnya dengan Pilkada 2018, terjadi penurunan. Pada Pilkada sebelumnya mencapai 97. 019 turun 95. 147 dengan jumlah TPS yang bertambah 14 TPS. Penurunan angka pemilih ini bias terjadi karena adanya warga yang meninggal dunia, pindah almat, setalah KPU melakukan beberapa kali pemutahiram data .

Upaya KPU Kota Parepare dalam memaksimalkan pemutahiran Data Pemilih untuk Pilkada Serentak Tahun 2018 yakni melakukan pertemuan dan rapat kordinasi dengan pihak terkait, yakni :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Dinal Infokum untuk kerja sama sosialisasi melalui mobil unit, dengan ajakan dan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman E-KTP.
3. Panti Jompo untuk mengetahuan jumlah binaan Panti Jompo dan mengecek apakah Binaan Panti Jompo tersebut sudah memiliki identitas dan sekaligus memiliki E-KTP
4. Melakukan pengumuman dan imbauan di Mesjid dan tempat ibadah lainnya untuk segera melakukan perekaman E-KTP bagi masyarakat yang hingga saat ini belum melakukan perekaman E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare.
5. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diketahui bahwa 224 binaan Lapas yang terdaftar di DPT Pilpers 2014 per tanggal 21 juli 2017
6. Kodim
7. Sosialisasi di bulan suci Ramadan dengan turun kejalanan membagikan ta'jil dan selembaran ajakan untuk melakukan perekaman E-KTP
8. Kordinasi dengan Polres
9. KPU Kota Parepare bersurat ke Disdukcapil Kota Parepare tentang Laporan Jumlah Penduduk semester I
10. Kembali Kordinasi dengan Disdukcapil Kota Parepare
11. Rapat Kordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2018, dan
12. Kordinasi dengan Panwaslu, Disdukcapil dan Kepala Lapas di Lapas Kelas II

Menjalankan 12 langkah yang disusun oleh KPU di atas, sebagai bentuk bahwa warga Parepare yang memenuhi persyaratan, entah sedang dutahan di Lapas atau yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, tetap dapat menyalurkan hak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

suaranya dan disesuaikan dengan penempatan TPS, serta pengawalan kotak dari petugas yang berwenang.

Hal yang sama juga di ungkap oleh ibu Nur Nahdiyah selaku komisioner KPU Priode 2014-2018 mengenai kerja-kerja anggota KPU dalam pembutahiran data bahwa :

"pemutahiran data yang dikerjakan oleh KPU pada Pilkada tahun 2018 sangat baik karena hamper seluruh tahapannya dilakukan dan semua tahapan-tahapan penetapan DPT kami megundang seluruh partai politik, kami mengundang perwakilan atau *lisenofiser* dari setiap pasagan calon, kami juga megundang stekholder, kami melibatkan Disdukcapil dalam hal ini Pemerintah Kota, kemudian kami masuk pada. Lapas-lapas untuk kemudian mengkordinasikan pemilih-pemil yang ada didalamnya, pokoknya hamper semuanya demikian juga sosialisasi kamu juga melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat turut akif apakah namanya sudah terdaftar dalam DPT atau tidak."[61]

Maka dari hasil yang penulis temukan baik di lapanagan maupun di buku, literature atau Jurnal yang dibaca, sehingga penulis dapat simpulkan bahwa:

"Dimana dalam melakukan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU banyak syarat atau tahapan- tahapan yang harus dilakukan singga menghasilkan DPT atau Daftar Pemilih Tetap. Dimana dalam menjalan kan tugas dan kewenangannya mengenai pemutahiran data dalam Pilkada tahun 2018 semua sudah dilakukan dan dikerjakan sesuai tahapan dan Uji Publik dan terkhusus mengenail Pemutahiran Data ada Aplikasi Tersendiri yang digunakan oleh KPU untuk lebih memperjelas dan member hasil yang baik yanitu aplikasi Sindali yang mana aplikasi ini khusus digunakan KPU dalam melakukan Pemutahiran Data. Agar tak terjadi pelih ganda dan lain sebagainya .

4.4.Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Tugas dan Kewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilkada tahun 2018 di Kota Parepare

[61] Nur Nahdiyah selaku komisioner KPU Priode 2014-2018, wawancara 30 oktober 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemilihan umum maupun Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU untuk memilih presiden dan wakil presiden serta Gubernur atau Wali Kota dan Wakil Walikota sebagai kepala Negara dan Kepala Daerah yang diajukan oleh partai politik sebagai pengusung hanya merupakan media untuk memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih siapa yang layak menjadi pemimpinnya dan wakil-wakilnya yang akan memperjuangkan aspirasi mereka.[62]

Jika muncul pertanyaan: "Apakah KPU yang ada di Indonesia saat ini ada dalam Islam?" maka pertanyaan ini dapat di jawab dengan meninjau dari tugas dan wewenangnya KPU dan *Ahlul Halii Wal Aqdi* mempunyai berbagai kesamaan. sehingga penulis menyamakan antara keduanya. Diantara kesamaan mereka antara lain:

1. Mengangkat khalifah (pemimpin).
2. Antara keduanya sama-sama dipilih oleh pemimpin, *Ahlul Halii Wal Aqdi* dipilih oleh khalifah sedangkan KPU dipilih oleh presiden.
3. Mereka dipilih dari proses penyeleksian yang ketat, dengan berbagai syarat.

Berdasarkan alasan di atas penulis menyimpulkan bahwa KPU adalah lembaga negara yang identik dengan lembaga *Ahlul Halii WalAqdi* dalam pemerintahan Islam**.**

Lembaga *Ahlul Halii WalAqdi* dalam sejarah pemerintahan Islam khususnya pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin bisa disebut sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum yang meiliki keanggotaan sangat terbatas dan anggota-anggotanya tersebut menurut Al-Mawardi harus memiliki syarat-syarat.

[62] Abdul Karim Zaidan, dkk. *Pemilu Dan Parpol Dalam Perspektif Syariah* , (Cet; I Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003) h. 14.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain sebagai panitia penyelenggara pemilihan khalifah, lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* atau al-syura meiliki tugas dan kewengan untuk memberikan masukan kepada khalifah, sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, melakukan controlling terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, membuat undang-undang sekaligus mempunyai hak untuk mebatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.[63]

Jika melihat dari salah satu tugas dan kewengan lembaga *Ahlul Halii WalAqdi* yakni membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi khalifah sekaligus melakukan seleksi, maka tugas tersebut sama dengan tugas KPU yang memiliki tugas dan kewengan untuk melakukan seleksi terhadap calon atau kandidat peserta pemilu yang nantinya akan dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilu maupun Pilkada. Setelah proses pemilihan dilakukan, lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* melakukan baiat terhadap khalifah terpilih sedangkan KPU penetapannya dilakukan dalam musyawarah atau rapat pleno. [64]

Jika melihat secara keseluruhan dengan perspektif fikih siyasah mengenai tugas dan kewenangan KPU di dalam melakukan seleksi pasangan calon tidak bertentangan dengan prinsip atau ajaran Islam yang mengedepankan musyawarah dan keadilan sekaligus transparansi dalam melakukan tugas, selain itu KPU bisa disamakan dengan lembaga *Ahlul Halii WalAqdi*. Dimana lembaga tersebut berarti melonggrkan dan mengikat, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan dengan kata lain, lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* adalah lembaga perwkilan yang

[63] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Prenada Media Group, 2014), h. 137

[64] Abu A‟ la Al – Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1995)h. 245

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan khalifah (pemimpin).[65]

Bibit konsep *ahl al-halli wa al-aqdi* pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al-Rahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon. Dasar dalam masalah ini adalah "bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *ahl al-halli wa al-aqdi* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Al-Mawardi menyebutnya dengan istilah ahl alikhitiyar, Ibnu Taimiyah menyebutnya ahl al-syawkah, ada juga yang menyebutnya ahl al-syura, ahl al-ijtihad bahkan ulil amri orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap kriterianya,

Perbedaan istilah tersebut muncul dikarenakan melihat tugas dan fungsi dari lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi* yang memiliki kewenangan untuk memilih khalifah, menetapkan Undang-undang, melakukan musyawarah dan melakukan pengawasan terhadap khalifah selain itu juga mengacu pada pengertian "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka". Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab istilah yang lebih populer untuk menyebut *ahl al-halli*

[65] A.Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2003), hlm.76

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wa al-aqdi adalah ahl al-syura, Jika anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* mengadakan sidang untuk memilih imam (Khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteriakriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa diantara orang orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaiatnya. Praktek musyawarah yang dipraktekkan oleh para sahabat adalah bagian dari ajaran Al-Qur‟ an dan Sunnah Nabi. Nabi semasa hidupnya seringkali melakukan musyawarah atau berkonsultasi kepada sahabat-sahabat seniornya sebelum mengambil keputusan yang sifatnya belum ada wahyu atau perintah dari Allah Swt. Seperti pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi perang badar, uhud, khandaq dan lain sebagainya.[66]

Di jelaskan oleh narasumber yang sempat peneliti wawancarai dengan hal tersebut maka ungkap oleh ibu Nur Nahdiyah selaku komisioner KPU Priode 2014-2018 tentang presfektif fiqih siyasah di Kota Parepare bahwa :

“saya kira tugas dan kewenangan KPU tidak ada yang melanggar ajaran islam atau tidak sejalan karena dalam islam sendiri dalam memilih Pemimpin itu adalah hal yang perlu dilakukan. Jadi saya kira dalam prosesnya tidak ada, tetapi kemudian kalau ada yang melanggar. Secara Konstitusi tidak ada yang melanggar tetapi secara pelaksanaan kemungkinan ada seperti misalkan politik uang karena ada laporan-loporan yang dilakukan di panwaslu. Tapikan secara ini susah untuk dibuktikan jadi memang yang perluh diwaspadai itu cara-cara yang tidak *makruf* dalam memenangkan kontestasi dalam Pilkada tetapi sesui dengan tugas dan kewenangan KPU saya kira tidak ada yang bertentangan dengan ajaran islam ataupun politik islam karena semua yang menjadi dasar dsalam pelaksanaan itu adalah kemaslahatan umat. Kalau kemarin ada masalah pendiskualifikasian kepada calon kandidat itu semua dilakuakan sesuai konteks aturan karena kita mendiskualifikasi jelas aturannya, kita mengembalikan dia setelah diskualifikasi jelas juga aturannya ada putusan dari MA jadi saya kira tidak ada konteks monzolimi atau curang tidak ada semua kami kerjakan sesuai dengan aturan. kan dalam islam ada yang disebut kejujur dan keadilan nah kami berlakukan itu. Buktinya kami tidak di ada yang dipecat. Adaikan kami melanggar kode edit atau menzolimi pasti ada yang di pecat semua komisioner seperti kasus yang di Palopo kenapa karena yang di palopo sana harusnya dia diskaulifikasi tapi dia tidak lakukan nah dari itu ada aturan yang dia langgar akhirnya mereka di

[66] Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm.80

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pecat. Beda sama kami semua kita lakukan dan kerjan sesuai dengan aturan jadi semua bejalan susai aturan.[67]

Relevansi dari prinsip-prinsip universal ini dalam pemerintahan yang ada pada era hari ini adalah untuk dijadikan sebagai referensi atau patokan di dalam menjalankan roda-roda pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan tentram. Prinsip-prinsip tersebut. KPU Kota Parepare dalam menjalnkan tugas dan kewenangannya dalam persfektif fiqih siyasah sudah sejalan dengan ajaran isalam karena dimana dilakukan atau melaksanakan tugasnya dan kewenangannya diterapkan prinsip-prinsip seperti adil, jujur, musyawara, amanah dan persamaan walapun tidak semua prinsip islam dalam didalam pelaksaannya hanya saja adalah yang sejalan dengan ajaran islam atau fiqih siyasah dalam menetapkan suatu pemimpin.[68]

Jujur dalam Bahasa Arab berarti benar (*siddiq*). Benar disini yaitu benar dalam berkata dan benar dalam perbuatan. Sikap jujur, merupakan salah satu fadhilah yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan msyarakat. Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Dampak dari sifat jujur adalah menimbulkan rasa berani, karena tidak ada orang yang merasa tertipu dengan sifat yang diberikan kepada orang lain dan bahkan orang merasa senang dan percaya terhadap pribadi orang yang jujur. Pepatah ada mengatakan "berani karena benar, takut karena salah. Sifat Jujur tidak dapat dimiliki dan dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh orang yang tidak kukuh imannya. Orang

[67] Nur Nahdiyah selaku komisioner KPU Priode 2014-2018. Wawancara 30 oktober 2019

[68] A.Maftuh Abegebriel, *A. Yani Abeveiro, Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia*, (Jakarta : SR-ins Team, 2004), hlm. 11

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beriman dan takwa, karena dorongan iman dan taqwanya itu merasa diri wajib selalu berbuat dan bersikap benar serta jujur. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam S.Q az-Zumar ayat 33.

وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahanya :

> "Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka Itulah orang-orang yang bertakwa"[69]

Prinsip ini mengandung arti keadilan yang harus ditegakkan tanpa Diskriminasi, penuh kejujuran, ketulusan dan integritas . tentang keadilan ada pula ayat yang menjelaskan tentang keadilan yang mana di jelaskan dalam Q.S. An-Nisaa/4:58.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahannya :

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"[70]

Sedangkan surat tentang musyawara dijelaskan dalam Q.S al-Imran/3:159.

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahannya :

[69] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan dan tafsir*, h.75

[70] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan dan tafsir*, h. 87

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya[71]

pemilu (musyawarah) sudah dilaksanakan sejak zaman nabi ataupun pada masa khulafaur rasyidin, pelaksanaan prinsip musyawarah ini tidak mungkin dilakukan dengan cara melibatkan seluruh umat secara langsung, tetapi yang paling memungkinkan adalah seorang imam (pemimpin) bermusyawarah dengan umatnya melalui wakil-wakil mereka yang telah dipilih oleh mereka sendiri, mereka inilah yang disebut Ahlul Halli Wal Aqdi . Pada zaman sekarang tidak bias diketahui kelayakan mereka kecuali melalui proses penyeleksian dan pemilihan terlebih dahulu. Dengan demikian, pelaksanaan musyawarah yang dimaksud dan keterlibatan umat dalam pemerintahan serta keberlangsungan otoritas mereka dalam mengawasi pemimpin yang dipilihnya, mengharuskan adalanya pemilihan secara musyawarah. Oleh karena itu, pemilihan umum dapat didefinisikan secara bersama-sama untuk memilih siapa yang dikehendaki mereka, sehingga adanya pemilihan umum adalah sesuatu yang dibenarkan secara syar'i dan bukan semata-mata sebuah system yang diadopsi dari luar Islam.

Sedangkan prinsip persamaan dan persaudaraan. Di dalam Al-Qur‟an dijelaskan pada surat al-Hujarat ayat 13 Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Terjemahannya :

[71] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan dan tafsir*, h. 71

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[72]

Prinsip persamaan dan persaudaraan ini pernah di praktek kan nabi ketika menyusun piagam madinah, di mana nabi mengakui adanya perbedaan latar belakang agama masyarakat nabi selain itu juga nabi memperlakukan hak yang sama sebagai bagian dari manusia. Islam menganut prinsip persamaan diantara sesama manusia dihadapan sang pencipta, sementara yang membedakan adalah kualitas individu tersebut. Keberpihakan Islam pada prinsip persamaan ini didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yaitu adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta. Selain dari pada itu juga dari prinsip persamaan ini, dalam kehidupan yang riil secara tidak langsung memberikan konstribusi untuk membangun budaya saling menghargai di antara sesama umat manusia dan dapat menciptakan ketulusan serta sepenanggungan didalam kehidupan masyarakat yang pluralis.

Dalam Konteks kekuasaan negara, amanah merupakan mandat rakyat yang didalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial yang tinggi. Bagi pengemban amanah wajib hukumnya menunaikannya secara adil. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang harus dipelihara dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya prinsip ini Al-qur‟an melalui surat An-nisa‟ ayat 58 Allah berfirman:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

[72] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan dan tafsir*, h. 515

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahannya :

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".[73]

Dalam musyawarah suara mayoritas tidak harus selalu dimenangkan tetapi suara minoritas juga memiliki kesempatan untuk menjadi keputusan musyawarah dan yang menjadi peserta musyawarah adalah para ahli yang mempunyai pandangan jauh. Demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan, yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Yang mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Demokrasi membuka kesempatan yang sama kepada semua kekuatan politik, yang berasal dari partai politik atau perseorangan, untuk merebut kekuasaan. Menurut Alamudi demokrasi adalah persaman dan kebebasan. Secara rinci, Alamudi mengemukakan 11 (sebelas) prinsip demokrasi, Antara lain:

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan hak asasi manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur

[73] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan dan tafsir*, h. 87.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Persamaan di depan hukum

8. Proses hukum yang wajar

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional

10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, sepintas kita dapat melihat bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip syura yang diajarkan Al-Qur‟ an. Secara esensi, baik demokrasi maupun syura sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. Syura dan demokrasi juga menekankan keputusan diambil secara musyawarah, sehingga dapat meminimalkan kekeliruan. Pemilihan umum merupakan suatu keniscayaan dan keharusan yang harus diselenggarakan sebagai media untuk memilih pemimpin negara atau pemerintah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya tanpa ada intimidasi atau politik uang (money politic) secara sistematis.[74]mekanisme ini bisa dinamakan sebagai pemilihan sistem perwakilan. Melihat dari cara pemilihan khalifah tersebut. Berangkat dari penjelasan di atas, Maka fungsi dari ahl al-halli wa al-aqdi yang ada dalam pemerintahan Islam adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mengangkat dan memilih khalifah.

2. Hak untuk memecat dan memberhentikan khalifah.

3. Hak untuk membuat UU dan kebijakan.

[74] Anwar Arifin, *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014),hlm.78

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berangkat dari penjelasan di atas, Maka fungsi dari *ahl al-halli wa al-aqdi* yang ada dalam pemerintahan Islam adalah sebagai berikut

1. Hak untuk mengangkat dan memilih khalifah.
2. Hak untuk memecat dan memberhentikan khalifah.
3. Hak untuk membuat UU dan kebijakan.

Ahl al-halli wa al-aqdi adalah orang-orang yang ahli dalam memilih dan musyawarah, juga orang-orang yang ahli dalam mengawasi para pejabat.Sehingga harus memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, menurut al-Farra *ahl al-halli wa al-aqdi* harus memiliki tiga syarat:

1. Adil.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.
3. *Ahl al-halli wa al-aqdi* harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat Kepemipinan.

Kalau menurut al-Mawardi *ahl al-ikhtiyar* atau *ahl al-halli wa al-aqdi* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratan
2. Memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam
3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat

Melihat dari syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *ahl al-halli wa al-aqdi* tersebut, maka kedudukannya bisa dikatakan sebagai panitia pemilihan kepala negara atau badan legislatif yang dalam sistem negara modern memiliki fungsi untuk

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memilih dan memberhentikan kepala negara, yang anggotanya terbatas dan penujukannya sangat selektif, sekaligus sebagai pengontrol terhadap eksekutif.

Lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi* merupakan lembaga yang harus bersikap netral dan independent dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebagai lembaga yang melakukakan pengawasan dan memutuskan atas nama rakyat, maka lembaga tersebut harus mengedepankan kepentingan rakyat. Karena kalau melihat lembaga perwakilan yang ada pada masa pemerintahan pasca Nabi dan khulafaurrasyidin yakni pada masa bani Umayyah dan Abbasiyah, lembaga tersebut keputusan-keputusannya hanya menjadi legitimasi pemerintah untuk melakukan penindasan terhadap rakyat

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai kedudukan dan kewenangan *ahl al-halli wa al-aqdi* bisa dikatakan, *bahwa ahl al-halli wa al-aqdi* adalah sebagai panitia penyelenggara pemilihan khalifah yang keanggotaannya sangat terbatas dan ditunjuk oleh khalifah. Kewenangan *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah sebagai pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan membantu eksekutif untuk merumuskan kebijakan-kebijakan negara demi kemaslahatan rakyat. Begitupula jika kita anggota KPU dimana ada tugas dan kewenagan yang sudah diatura, sehingga dalam bertindak atau ingin mengerjakan sesuatu dalam Pilkada ada aturan yang harus dijadikan pedoman dalam bekerja seperti dalam ndang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dimana dalam undang-undnag tersebut sudah di atur tentang tugas dan kewenangan KPU dalam menjalan kan tuganya dalam Pilkada 2018 di Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis mengambil kesimpulan umum dari hasil temuan di lapangan terkait Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam megawal jalannya Pilkada 2018 di Kota Parepare melalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare 2014-2018 dalam mengawal jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara lansung, umum, bebas, dan rahasia dituntut independen dan juga mampu menciptakan Pilkada damai dan berintegritas. Maka dari itu, secara hierarki dari KPU RI, maka KPU Parepare pun menjalankan pilkada, sesui tahapan yang berpedoman pada aturan Perundang-undangan maupun peraturan KPU (PKPU).

5.1.2. Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih pada Pilkada Tahun 2018 di Kota Parepare. adapun Upaya KPU Kota Parepare dalam memaksimalkan pemutahiran Data Pemilih untuk Pilkada Serentak Tahun 2018 yakni melakukan pertemuan dan rapat kordinasi dengan pihak terkait dengan Menjalankan 12 langkah yang disusun oleh KPU sebagai bentuk bahwa warga Parepare yang memenuhi persyaratan, baik itu yang sedang ditahan di Lapas atau yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, tetap dapat menyalurkan hak suaranya dan disesuaikan dengan penempatan TPS, serta pengawalan kotak dari petugas yang berwenang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5.1.3. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Tugas dan Kewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilkada tahun 2018 di Kota Parepare apabila dilihat dari sudut pandang Fiqih Siyasah belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip Fiqih Siyasah. Akan tetapi, KPU telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin dengan menjujung tinggi prinsip musyawarah (*Syura)* dan keadilan tanpa mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Sehingga tercapai suatu Pemilukada yang tertib, aman, dan lancar.

5.2. Saran

setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka berikut ini penulis mengemukakan saran sebagai harapan yang ingin dicapai dalam proses perbaikan sistem Pemerintahan kedepannya yaitu:

5.2.1. hasil penelitian ini diharapkan akan ada pihak yang menindak lanjuti sebagai penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam yang terkait dengan Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah).

5.2.2. KPU Kota Parepare agar tetap mempertahankan jati dirinya dan menunjukkan bukti implementasi tugas dengan peran-peran yang lebih besar dan bermanfaat bagi kemajuan dan kemaslahatan umat. Hanya dengan mempertahankan jati diri dan penghidmatan yang tinggi semata-mata karena umat, dengan tidak mengorbankan diri karena kepentingan sesaat dan kepentingan golongan atau kepentingan materi, niscaya dia akan tetap berjaya dan di percaya.

5.2.3. Kepada KPU Kota Parepare agar lebih meningkatkan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat utamanya dalam melakukan inovasi terhadap sistem pemerintahan agar mampu sejalan dengan Politik islam (Fiqih Siyasah).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, Departemen Agama RI

Asshiddiqie, Jimlly. 2012. *Pengantar ilmu hukum tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Arifin,Anwar,. 2015. *Prespektif Ilmu Politik,* Jakarta : PT RajaGrafibdo Persada

Abdullah, Rozali. 2009. *mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas*, Jakarta: Raja wali pres.

Amirudin,Ibrahim. 2008. *kedudukan KPU dalam struktur ketatanegaraan Indonesia*

Ali,Muhammad. 2017.*kebijakan pendidikan menengah dalam prespektif governancel di Indonesia*, Malang: UB Prees.

Agustino, Loe. 2017. *dasar-dasar kebijakan publik,* Bandung:Alfabeta

A.Djazuli, 2003. *fiqih siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana

Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian.* Jakarta; Rineka Cipta

Azwa, Saifudin. 2000. *Metode Penelitian.* Cet. Ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Abu A‟ la Al – Maududi, 1995. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan)

A.Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah",* Jakarta : Kencana Prenada Media Group

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Arifin,Anwar, 2014,*Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014

Karim Zaidan ,Abdul, 2003, *Pemilu Dan Parpol Dalam Perspektif Syariah* , Cet; I Bandung: Syaamil Cipta Media

Budiardjo.Miriam.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Daud Busroh,Abu dan H.Abubakar Busroh. 1983. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Gramedia Indonesia.

Darmawan, Ikhsan. 2015.*analisis sistem politik Indonesia*. Bandung: alfabeta.

Fitricia Azhari, Aidul. 2005. *Menemukan Demokrasi*. Surakrta, Universitas Muhammadiyah

Abdul Kholiq ,Farid, 2005, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset

Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrumen penggalian Data Kuaitatif*. Jakarta: Rajawalipers.

_____2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrumen penggalian Data Kuaitatif*. Jakarta: Rajawalipers

Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Imam Al-Mawardi, 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. V, Jakarta: Gema Insani Press)

Khaliq,Farid Abdul. 2005, *fiqih politik islam,* Jakarta: Sinar Grafika Offset

_____2005, *fiqih politik islam,* Jakarta: Sinar Grafika Offset

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masyuri dan Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*. Jakarta: Revika Aditama

Iqbal , Muhammad , 2014, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media Group

Mahfud MD ,Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media

Mashudi, 1993. *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Mandar Maju

Iqbal ,Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media Group

J. Suyuti Pulungan, 2002, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Pulungan. J.Suyuti. 1994. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Djafar, Rahma, 2018. *Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih.*

Subagyo , Joko. 2002. *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek).* Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. 2002. *statistika untuk penelitian.* Bandung, CV Alfabeta

Thalib,Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Yuswalina, dan Kun Budianto. 2016 . *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Malang : Setara Press

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Zainuddin dan Masyuri. 2008. *Metode Penelitian (pendekatan Praktis dan Apikatif*). Jakarta: Revika Aditama

Refresin Jurnal

A.Zarkasi. *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Wewenang Kpud Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. Jambi,penulis adalah Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas.

Ignatius Adiwidjaja dan Metiba Halawa, *Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015* (Jurnal : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang)

Khairul,Rizki. 2019. *tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan Kpu dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia.* skripsi sarjana : prongram studi Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung

Pantja Astawa, Gde. *Dinamika Hukum*, Majalah Hukum Universitas Djenderal; Soedirman, Purwokerto

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Refrensi internet

http://teorionline.net/tinjaun-teoritis/ , di akses pada (15 maret 2019)

Beranda aneh. Makalah fiqih tentang fiqih siyasah (polik islam), https://syukronjamils.blogspot.com/2013/04/makalah-fiqih-tentang-fiqih-syiasah.html(Diakses 17 juli 2019)

Jatikom. Pegertian tugas. https://www.jatikom.com/2018/11/pengertian-tugas-terlengkap.html. (Di akses pada 24 juli 2019)

Tamu Tajuk, pegertian pilkada, http//www.sumberpengertian.id/pegertian-pilkada. (Di akses pada 8 Agustus 2019)

.

.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1701 /In.39.6/PP.00.9/10/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Di
PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	SINTA BELLA
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Luwu Utara, 25 Juli 1997
NIM	:	15.1426.001
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	JL. H. A. M. ARSYAD LR. PUSRI, KEL. WATANG SOREANG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemelihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Perspektif Fiqih Siyasah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 16 Oktober 2019
Dekan,

Muliati

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421)27719, Kode Pos 91111
Email : dpmptsp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmptsp.pareparekota.go.id

P A R E P A R E

Parepare, 17 Oktober 2019

or : 829/IPM/DPM-PTSP/10/2019
piran : --
al : **Izin Penelitian**

Yth. Ketua KPU Kota Parepare

Di -
P a r e p a r e

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanana Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor: B-1701/In.39.6/PP.00.9/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a	:	Sinta Bella
Tempat/Tgl. Lahir	:	Luwu Utara / 25 Juli 1997
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan / Pendidikan	:	Mahasiswa / S1
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
A l a m a t	:	Jl. H.A.M. Arsyad LR. Pusri Soreang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :

Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Perspektif Fiqih Siyasah)

Selama : TMT 17/10/2019 **S/D** 17/11/2019
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Parepare

HI. ANDI RUSIA, SH., MH
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP.19620915 198101 2 001

BUSAN : Kepada Yth.
ubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
alikota Parepare di Parepare
ektor IAIN Kota Parepare di Parepare
audara(i) Sinta Bella
sip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

25 Oktober 2019

Nomor : 730/HM.03.4/7372/KPU-Kota/X/2019
Lamp : -
Perihal : Bersedia Menerima

Kepada

Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Parepare
Di -
Parepare

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Nomor :829/IPM/DPM-PTSP/10/2019, Tanggal, 17 Oktober 2019, Perihal , Izin Penelitian.

Untuk itu pada perinsipnya kami di KPU Kota Parepare bersedia menerima penelitian, atas Nama **Sinta Bella.**

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

HASBUDDIN HUSAIN,S.H,M.H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jalan Bumi Harapan No. Parepare

Telp. : (0421) 27155 Fax : (0421) 21616

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 756/HM.03.4/7372/Ses-Kot/XI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SANTOSO, S.Sos.,M.M.

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Parepare

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SINTA BELLA

NIM : 15.1426.001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jln. H. A. Muh. Arsyad, Soreang (Lorong Pusri)

Identitas tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PAREPARE PADA PILKADA TAHUN 2018 (Presfektif Fiqih Siyasah) dengan lama penelitian mulai tanggal 17 Oktober 2019 s/d 17 November 2019

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 29 November 2019

Sekretaris,
KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT

H. SANTOSO, S.Sos.,M.M.
NIP. 196605011986031010

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

WAWANCARA PENELITIAN

1 Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kinerja KPU Kota Parepare dalam mengawal jalannya pilkada pada tahun 2018 ?
2 Apakah kinerja KPU sudah sesuai dengan Undang-Undang mengenai tugas dan kewenangan KPU ?
3 apa-apa saja yang jadi pokok pembahasan dalam mensosialisasikan pilkada tahun 2018 kepada masyarakat ?
4 Apa-apa saja yang diatur dalam PKPU tentang tugas dan kewenagan KPU ?
5 Apakah tugas dan kewenagan KPU pada pilkada tahun 2018 semua merujuk pada Undang-Undang yang sudah ditetapkan ?
6 Menurut bapak/ibu bagaimana partisipasi masyarakat Kota Parepare saat pilkada tahun 2018 ?
7 Bagaimana tentang pemutahiran data DPT dan DPPh peserta pemilu di Kota Parepare pada pilkada tahun 2018 ?
8 Pada pemilu tahun 2018 apa yang menjadi tingkat kesulitan yang ditemui dilapagan oleh anggota KPU ?
9 Apakah dari kalagan PNS bias dijadikan anggota PPK,PPS, dan KPPS ?
10 Menrut bapak/ibu apakah tugas dan kewenagan KPU ada yang sejalan dengan ajaran islam atau ada kah yang melanggar ajaran islam ? misalkan di lihat dalam persfektif fiqih siyasahnya (Politik Islam)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR NAHDIYAH

Alamat : BTN PONDOK BAHAGIA

Pekerjaan : KOMISIONER KPU PERIODE 2014 - 2018

Menerangkan bahwa,

Nama : Sinta Bella

Nim : 15.1426.001

Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Alamat : JL H.A.M.Arsyad, Soreang (Lorong pusri)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

" Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 29 / 10 / 2019

Yang Bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITTI KADRIYAH KADIR, S.IP

Alamat : YASMIN GARDEN III, PAREPARE

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa,

Nama : Sinta Bella

Nim : 15.1426.001

Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Alamat : JL H.A.M.Arsyad, Soreang (Lorong pusri)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

" Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 29-10-2019

Yang Bersangkutan

SITTI KADRIYAH. K.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL FITRI, SH

Alamat : BTN PONDOK BAHAGIA

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa,

Nama : Sinta Bella

Nim : 15.1426.001

Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Alamat : JL H.A.M.Arsyad, Soreang (Lorong pusri)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

" Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 23 / 10 / 2019

Yang Bersangkutan

ABDUL FITRI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahabuddin, SE

Alamat : Jl. Bumi Harapan

Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa,

Nama : Sinta Bella

Nim : 15.1426.001

Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Alamat : JL H.A.M.Arsyad, Soreang (Lorong pusri)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

" Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare,.....2019

Yang Bersangkutan

Sahabuddin, SE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

MODEL PPID-B

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (*diisi petugas*)*: ....

Nama : SINTA BELLA

Alamat : JL. H. A. M. ARSYAD. CR. PUSRI RT. 001 RW 003 KEC. SOREANG.

Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA

Nomor Telepon/E-mail : 085 235 151 714

Rincian Informasi yang dibutuhkan : ....

(tambahkan kertas bila perlu) ....

Kategori Informasi Publik** : 1. Informasi Tahapan Pemilu
: (2) Informasi KPU sebagai Badan Publik

Tujuan Penggunaan Informasi : ....

Cara Memperoleh Informasi** : (1) melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
2. mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : (1) Mengambil Langsung
2. Faksimili
3. *E-mail*

Parepare, 29 - OKT - 2019

Pemohon Informasi	**Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)**
(SINTA BELLA)	(RISMAN)
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:
* diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
** pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
*** coret yang tidak perlu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KABUPATEN/KOTA : KOTA PARE PARE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	URAIAN		RINCIAN				
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	SOREANG	UJUNG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
A.1	DATA PEMILIH						
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	6.507	13.623	15.398	10.424	45.952
		PR	6.587	14.973	16.163	11.472	49.195
		JML	13.094	28.596	31.561	21.896	95.147
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	30	27	45	36	138
		PR	7	30	34	35	106
		JML	37	57	79	71	244
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	197	507	486	388	1.578
		PR	220	509	550	444	1.723
		JML	417	1.016	1.036	832	3.301
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	6.734	14.157	15.929	10.848	47.668
		PR	6.814	15.512	16.747	11.951	51.024
		JML	13.548	29.669	32.676	22.799	98.692
A.2	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	5.199	10.444	11.230	7.959	34.832
		PR	5.685	12.585	12.960	9.435	40.665
		JML	10.884	23.029	24.190	17.394	75.497
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	30	19	35	35	119
		PR	7	24	28	34	93
		JML	37	43	63	69	212
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	197	507	486	388	1.578
		PR	220	509	550	444	1.723
		JML	417	1.016	1.036	832	3.301
	4. Jumlah seluruh pengguns Hak Pilih (1+2+3)	LK	5.426	10.970	11.751	8.382	36.529
		PR	5.912	13.118	13.538	9.913	42.481
		JML	11.338	24.088	25.289	18.295	79.010
A.3	**PORSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT**	**LK**	**80,58**	**77,49**	**73,77**	**77,27**	**76,63**
		PR	**86,77**	**84,57**	**80,84**	**82,95**	**83,26**
		JML	**83,69**	**81,19**	**77,4**	**80,24**	**80,06**

KETERANGAN :
RUMUS PORSENTASI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
Jumlah seluruh pengguna hak pilih/jumlah pemilih X 100%

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KABUPATEN/KOTA : KOTA PARE PARE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	URAIAN		RINCIAN				
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	SOREANG	UJUNG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
A.1	DATA PEMILIH						
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	6.507	13.623	15.398	10.424	45.952
		PR	6.587	14.973	16.163	11.472	49.195
		JML	13.094	28.596	31.561	21.896	95.147
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	29	9	42	33	113
		PR	6	13	29	29	77
		JML	35	22	71	62	190
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	197	506	477	387	1.567
		PR	219	518	535	440	1.712
		JML	416	1.024	1.012	827	3.279
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	6.733	14.138	15.917	10.844	47.632
		PR	6.812	15.504	16.727	11.941	50.984
		JML	13.545	29.642	32.644	22.785	98.616
A.2	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	5.199	10.442	11.229	7.961	34.831
		PR	5.684	12.584	12.960	9.437	40.665
		JML	10.883	23.026	24.189	17.398	75.496
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	25	9	32	32	98
		PR	5	12	23	28	68
		JML	30	21	55	60	166
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	196	501	476	387	1.560
		PR	219	509	532	437	1.697
		JML	415	1.010	1.008	824	3.257
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	5.420	10.952	11.737	8.380	36.489
		PR	5.908	13.105	13.515	9.902	42.430
		JML	11.328	24.057	25.252	18.282	78.919
A.3	**PORSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT**	LK	**80,5**	**77,46**	**73,74**	**77,28**	**76,61**
		PR	**86,73**	**84,53**	**80,8**	**82,92**	**83,22**
		JML	**83,63**	**81,16**	**77,36**	**80,24**	**80,03**

KETERANGAN :
RUMUS PORSENTASI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
Jumlah seluruh pengguna hak pilih/jumlah pemilih X 100%

DOKUMENTASI

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RIWAYAT DAFTAR HIDUP

Sinta Bella, lahir pada tanggal 25 Juli 1997 di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Penulis adalah anak ke 1 dari 3 bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan suami istri Irwan dan Hasmina Penulis menempuh pendidikan formal pertama pada Tahun 2004 di SDN 52 Parepare. Kec. soreang Kab. Kota Parepare Provinsi Sulawesi selatan, disekolah tersebut penulis menempuh pendidikan selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2009. Pada Tahun yang sama penulis menempuh pendididikan dalam lingkungan SMPN 6 Parepare Kab. Kota Parepare dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan SMKN 3 Parepare selama 3 tahun lamanya dan selesai pada Tahun 2015.

Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di SMKN 3 Parepare maka penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang ada di kota Parepare yang memang menjadi keinginan dan pilihan penulis sendiri yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare sekarang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, penulis mengambil program starata satu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum islam program studi Hukum Tata Negara dan selesai pada tahun 2019, dengan judul karya tulis ilmiah (skripsi):

"Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah)"

Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan menimbah ilmu pada perguruan tinggi tersebut sebagai bekal penulis dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Penulis berharap apa yang didapatkan berupa ilmu pengetahuan dapat penulis amalkan di dunia dan mendapat balasan rahmat dari Allah SWT di kemudian hari, serta dapat membahagiakan kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan segala dukungan yang tiada hentinya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE